

**PENATAAN TATA RUANG WILAYAH PERTAMBANGAN SIRTU
BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2013
PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* DAN *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

Oleh

Dinda Rosidah

NIM 220203110065



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**PENATAAN TATA RUANG WILAYAH PERTAMBANGAN SIRTU
BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2013
PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* DAN *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

Oleh

Dinda Rosidah

NIM 220203110065



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENATAAN TATA RUANG WILAYAH PERTAMBANGAN SIRTU
BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2013
PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* DAN *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 Maret 2026

Penulis,



Dinda Rosidah

NIM 220203110065

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dinda Rosidah NIM: 220203110065 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENATAAN TATA RUANG WILAYAH PERTAMBANGAN SIRTU
BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2013
PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* DAN *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. H. Musleh Harry, SH., M.Hum
NIP 196807101999031002

Malang , 13 Maret 2026
Dosen Pembimbing,



Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP 196509041999032001

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp.(0341) 559399 Fax.(0341) 559399 E-mail:
syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dinda Rosidah
NIM : 220203110065
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Penataan Tata Ruang Wilayah Pertambangan Sirtu Berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Perspektif *Good Governance* dan *Siyasah Dusturiyah* (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 06 Oktober 2025	Revisi judul dan pengarahan penelitian	
2.	Jum'at, 10 Oktober 2025	Latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah	
3.	Jum'at, 31 Oktober 2025	Kerangka teori dan metpen	
4.	Senin, 10 November 2025	Acc proposal	
5.	Jum'at, 28 November 2025	Revisi bab 1 dan perbaikan rumusan masalah	
6.	Senin, 01 Desember 2025	Pembahasan Rumusan masalah 1	
7.	Selasa, 23 Desember 2025	Pembahasan Rumusan Masalah 2	
8.	Selasa, 27 Januari 2026	Pengarahan bab 4	
9.	Jum'at, 20 Februari 2026	Revisi bab 3	
10.	Senin, 23 Februari 2026	Acc skripsi	

Malang, 13 Maret 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. H. Musleh Harry, SH., M.Hum
NIP 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Dinda Rosidah, NIM 220203110065, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENATAAN TATA RUANG WILAYAH PERTAMBANGAN SIRTU BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2013 PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* DAN *SIYASAH DUSTURIYAH*

(Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dosen Penguji:

1. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198706202019032013
2. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum
NIP. 196509041999032001
3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002


(.....)
Ketua


(.....)
Sekretaris


(.....)
Penguji Utama

Malang, 13 Maret 2026



Hj. Umi Sumbulah., M. Ag.
NIP 1971082610998032002

MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

“Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, pasti Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.”

(QS. Al-Ankabut (29): 69)

“Apa yang di takdirkan untukmu akan menjadi milikmu, bahkan jika itu berada dibawah dua gunung. Dan yang bukan ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu, sekalipun hanya berada diantara kedua bibirmu.”

(Imam Al-Ghazali)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penataan Tata Ruang Wilayah Pertambang Sirtu Berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Perspektif *Good Governance* dan *Siyasah Dusturiyah* (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar)” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaannya yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membantu penulis

menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Semoga beliau senantiasa dikelilingi keberkahan.

5. Segenap Dosen Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis sangat menghargai waktu, perhatian, dan masukan berharga yang telah diberikan selama proses ujian.
6. Bapak Khairul Umam, M.HI., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan, nasehat, dan bimbingan kepada penulis dalam menjalankan proses perkuliahan.
7. Bapak Imam Sukadi, S.H., M.H., yang hangat kami sapa “Prof” selaku Pembina *Law Debate Community* (LADEC) yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya untuk membina kami anggota *Law Debate Community* (LADEC).
8. Kepada segenap Dosen, karyawan, dan staff Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama perjalanan perkuliahan penulis.
9. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar dan Warga Desa Sumberasri Kec. Nglegok, Kab. Blitar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Kepada kedua Orang Tua Bapak Suroto dan Ibu Puji Astutik segenap do’a, cinta, dan kasih sayang yang selalu tcurahkan dukungan moral dan materil

yang selalu diusahakan dan diberikan dalam setiap langkah penulis selalu mendukung atas jatuh bangun penulis untuk mengapai cita-cita. Setiap untaian do'a dan harapan mereka menjadi sumber kekuatan dan semangat penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih atas segala doa, dukungan, pengorbanan, serta kasih sayang yang tiada henti diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan, Alhamdulillah bisa mewujudkan keinginan orang tua untuk menjadi sarjana pertama di keluarga.

11. Kepada para pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih.

Malang, 22 Februari 2026

Penulis,

Dinda Rosidah

NIM 220203110065

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada umumnya mengikuti Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia dengan kata asing yang ditulis atau dicetak miring. Penulisan bahasa asing dalam Bahasa Arab mengikuti pedoman transliterasi yang berlaku khusus dalam dunia Internasional. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ialah menggunakan EYD plus, yakni transliterasi yang didasari pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang lebih lanjut tertuang dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	(-) Tidak dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	ṡ	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hauḷa*

D. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
بَاي	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
بِي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
بُو	Dhammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

- مَاتَ : *māta*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*

- يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya adalah (t) sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-Atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-Madīnah Al-Fāḍilah*
- الْحِكْمَةُ : *Al-Hikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyidid (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- رَبَّنَا : *rabbānā*
- نَجَيْنَا : *najyaynā*
- الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
- الْحَجُّ : *al-ḥajj*
- عُدُّو : *'aduwwu*

Jika hurufber- tasyidid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah*, maka ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

- عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Aliyy* atau *Aly*)
- عَرَبِيَّةٌ : *'Arabi* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*) dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
- الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
- البِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
- النَّوْعُ : *al-nau'*

- شَيْءٌ : *syai'un*

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh:

Contoh:

- *Fī Zilāl al-Qur'ān*
- *Al-Sunnah qabl al-Tadwīn*
- *Al-'Ibrāt fī 'Umūm al-Lafz bi khusūṣ al-Sabab*

J. Lafz Al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

- دِينَ اللّٰهِ

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

- رَحْمَةُ اللّٰهِ

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

- *Wa mā Muḥammadun illā Rasūlun*

- *Inna awwala Baitin wuḍi‘a linnāsi alladhī bi-Bakkata mubārakan*
- *Syahru Ramaḍān alladhī unzila fīhi al-Qur‘ān*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
ABSTRAK.....	xxiv
ABSTRACT.....	xxv
المخلص.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kerangka Teori.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	46

C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B. Pembahasan dan Analisis	59
1. Faktor-Faktor Pentingnya Penataan Tata Ruang Wilayah oleh Dinas PUPR terhadap Pelaku Usaha Tambang Sirtu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011–2031.....	59
2. Tinjauan <i>Good Governance</i> dan <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Pengaturan Kawasan Pertambangan Sirtu oleh Dinas PUPR dengan Kesesuaian tata ruang.....	70
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	23
------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Blitar	59
Gambar 2. Tampilan Beranda Website Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA).....	62
Gambar 3. Tampilan Beranda Website GISTARU (Geographic Information System Tata Ruang)	63
Gambar 4. Aktivitas Penambangan Pasir (Sirtu) di Kabupaten Blitar	65
Gambar 5. Dokumentasi Jalan Rusak di Sekitar tambang sirtu	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Balasan Izin Penelitian di Dinas PUPR Kabupaten Blitar	101
Lampiran 2. Tabel Petanyaan Wawancara Kepada Dinas PUPR Kabupaten Blitar	102
Lampiran 3. Tabel Petanyaan Wawancara Kepada Pelaku Usaha Tambang sirtu	103
Lampiran 4. Tabel Petanyaan Wawancara Kepada Warga Sekitar Kegiatan Tambang sirtu.....	103
Lampiran 5. Tabel Dokumentasi Wawancara.....	104

ABSTRAK

Dinda Rosidah, 220203110065. **Penataan Tata Ruang Wilayah Pertambangan Sirtu Berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Perspektif *Good Governance* dan *Siyasah Dusturiyah* (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar)**. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum

Kata Kunci : ***Good Governance* , Tambang sirtu, Tata Ruang, *Siyasah Dusturiyah***

Maraknya penambangan sirtu ilegal di Kabupaten Blitar menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan tata ruang dalam Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW dan implementasinya di lapangan. Dinas PUPR memiliki peran strategis dalam penataan dan verifikasi kesesuaian tata ruang kawasan pertambangan, namun efektivitasnya belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penting penataan tata ruang oleh Dinas PUPR terhadap pelaku usaha tambang sirtu serta meninjau pelaksanaannya dalam perspektif *good governance* dan *siyasah dusturiyah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian meliputi Dinas PUPR Kabupaten Blitar, kediaman pelaku usaha tambang, dan warga terdampak di Kecamatan Nglegok dan Ponggok. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Dinas PUPR, pelaku usaha, dan warga menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung penataan tata ruang meliputi landasan hukum Perda RTRW, mekanisme verifikasi berbasis OSS RBA dan GISTARU, serta koordinasi multi-instansi. Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan kewenangan penindakan Dinas PUPR, maraknya penambangan tanpa izin, rendahnya literasi digital pelaku usaha, ketiadaan sosialisasi kepada masyarakat terdampak, dan konflik sosial atas lahan. Dari perspektif *good governance*, prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum belum terwujud secara substantif. Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, dimensi *tanfidiyah*, *qadla'iyah*, dan *idariyah* serta prinsip *syura* dan kemaslahatan belum berjalan optimal, sehingga pengaturan kawasan pertambangan sirtu belum sepenuhnya selaras dengan tata kelola yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat Kabupaten Blitar.

ABSTRACT

Dinda Rosidah, 220203110065. **Spatial Planning Management of Sirtu Mining Areas Based on Blitar Regency Regional Regulation Number 5 of 2013 from the Perspective of Good Governance and *Siyasah Dusturiyah* (Study at the Department of Public Works and Spatial Planning of Blitar Regency).** Undergraduate Thesis. Department of Constitutional Law (*Siyasah*), Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Keywords: Good Governance, Sirtu Mining, Spatial Planning, *Siyasah Dusturiyah*.

The widespread occurrence of illegal sirtu mining in Blitar Regency indicates a gap between the spatial planning regulations stipulated in Blitar Regency Regional Regulation Number 5 of 2013 concerning the Regional Spatial Plan (RTRW) and their implementation in practice. The Public Works and Spatial Planning Office (PUPR) has a strategic role in organizing and verifying the conformity of spatial planning in mining areas; however, its effectiveness has not yet been optimal. This study aims to analyze the important factors in spatial planning management carried out by the PUPR Office toward sirtu mining business actors and to review its implementation from the perspectives of good governance and *siyasah dusturiyah*.

This research employs an empirical legal research method with a sociological juridical approach. The research locations include the PUPR Office of Blitar Regency, the residences of mining business actors, and affected communities in Nglegok and Ponggok Districts. Primary data were obtained through interviews with PUPR officials, business actors, and community members using purposive sampling techniques, while secondary data were derived from relevant laws and regulations. Data analysis was conducted using a descriptive qualitative method.

The results show that the supporting factors in spatial planning management include the legal foundation of the RTRW Regional Regulation, verification mechanisms based on the OSS RBA and GISTARU systems, and multi-agency coordination. Meanwhile, the inhibiting factors include the limited enforcement authority of the PUPR Office, the widespread occurrence of unlicensed mining activities, low digital literacy among business actors, the absence of socialization to affected communities, and social conflicts over land. From the perspective of good governance, the principles of transparency, accountability, participation, and the rule of law have not been substantively realized. From the perspective of *siyasah dusturiyah*, the dimensions of *tanfidiyah*, *qadla'iyah*, and *idariyah* as well as the principles of shura and public welfare (*maslahah*) have not been optimally implemented. Therefore, the regulation of sirtu mining areas has not yet been fully aligned with fair, transparent governance oriented toward the welfare of the people of Blitar Regency.

الملخص

ديندا روسيدة، 220203110065. تنظيم التخطيط المكاني لمناطق تعدين السرتو استناداً إلى لائحة إقليم بليتار رقم 5 لسنة 2013 من منظور الحوكمة الرشيدة والسياسة الدستورية (دراسة في دائرة الأشغال العامة والتخطيط المكاني في إقليم بليتار). رسالة جامعية. قسم القانون الدستوري (السياسة الشرعية)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرفة: درا. جوندياي

الكلمات المفتاحية: الحوكمة الرشيدة، تعدين السرتو، التخطيط المكاني، السياسة الدستورية

إن انتشار أنشطة تعدين السرتو غير القانونية في إقليم بليتار يدل على وجود فجوة بين تنظيم التخطيط المكاني الوارد في لائحة إقليم بليتار رقم 5 لسنة 2013 بشأن الخطة المكانية الإقليمية وتطبيقها في الواقع العملي. وتمتع دائرة الأشغال العامة والتخطيط المكاني بدور استراتيجي في تنظيم والتحقق من توافق التخطيط المكاني لمناطق التعدين إلا أن فعاليتها لم تصل إلى المستوى الأمثل. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العوامل المهمة في تنظيم التخطيط المكاني الذي تقوم به دائرة الأشغال العامة والتخطيط المكاني تجاه أصحاب أعمال تعدين السرتو، وكذلك دراسة تطبيقه من منظور الحوكمة الرشيدة والسياسة الدستورية.

استخدمت هذه الدراسة نوع البحث القانوني التجريبي بمنهج مقارنة قانونية اجتماعية. وشملت مواقع البحث دائرة الأشغال العامة والتخطيط المكاني في إقليم بليتار، ومساكن أصحاب أعمال التعدين، والمجتمعات المتضررة في منطقتي نغليغوك وبونغوك. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع موظفي الدائرة وأصحاب الأعمال والمجتمع باستخدام تقنية العينة القصدية، بينما استندت البيانات الثانوية إلى القوانين واللوائح ذات الصلة. وتم تحليل البيانات باستخدام المنهج الوصفي النوعي.

وأظهرت نتائج الدراسة أن العوامل الداعمة لتنظيم التخطيط المكاني تشمل الأساس القانوني للائحة الخطة المكانية إضافة إلى التنسيق بين عدة، GISTARU و OSS RBA الإقليمية، وآليات التحقق القائمة على نظامي، جهات. أما العوامل المعيقة فتتمثل في محدودية صلاحيات التنفيذ لدى الدائرة، وانتشار أنشطة التعدين غير المرخصة وانخفاض مستوى المعرفة الرقمية لدى أصحاب الأعمال، وعدم وجود توعية للمجتمعات المتضررة، إضافة إلى النزاعات الاجتماعية على الأراضي. ومن منظور الحوكمة الرشيدة فإن مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة وسيادة القانون لم تتحقق بشكل جوهري. أما من منظور السياسة الدستورية فإن الأبعاد التنفيذية والقضائية والإدارية وكذلك مبدأ الشورى وتحقيق المصلحة العامة لم تطبق على النحو الأمثل، لذلك فإن تنظيم مناطق تعدين السرتو لم ينسجم بشكل كامل مع مبادئ الحوكمة العادلة والشفافة التي تهدف إلى تحقيق مصلحة مجتمع إقليم بليتار.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan hukum sebagai instrumen tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Konsep negara hukum ini mengamanatkan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, negara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengawasi pemanfaatan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.²

Penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menuntut adanya pengaturan hukum yang berlandaskan keadilan dan keberlanjutan. Sumber daya alam harus dipahami sebagai instrumen konstitusional untuk menjamin keadilan distribusi dan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2019), 122–25.

² *Lembaran Negara Nomor Tahun 1959 Nomor 75*.

perlindungan kepentingan publik, bukan semata-mata sebagai sarana pengelolaan administratif oleh negara. Dalam kerangka ini, negara memiliki kewajiban untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penguasaan negara atas sumber daya alam tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh tujuan konstitusional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat melalui kebijakan hukum yang adil dan berkelanjutan.³

Kekayaan alam di Indonesia meliputi pertambangan sirtu sebagai sumberdaya alam maka dalam konteks pengelolaan pertambangan di negara Indonesia pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi yang mengatur tentang tata cara perizinan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pertambangan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan sektor pertambangan nasional.⁴ Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam skala tertentu, termasuk pertambangan sirtu sebagai salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi namun juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik.

³ Agniski Pininta dkk., "Integrated Water Resources Management to Realize Sustainable Development Goals According to Law Number 17 of 2019 and the Perspective of Fiqh Bi'ah," *Al-Balad: Journal Of Constitutional Law* 5, no. 2 (2023),.

⁴ *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29*.

Selain regulasi tentang pertambangan, penataan ruang wilayah juga menjadi instrumen penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang agar tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa setiap daerah wajib menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayahnya.⁵ Kabupaten Blitar sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 sebagai landasan hukum dalam penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayahnya.⁶

Peraturan daerah ini mengatur secara komprehensif tentang struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, serta arahan pemanfaatan ruang yang harus dipatuhi oleh semua pemangku kepentingan, termasuk dalam hal wilayah tata ruang untuk kegiatan pertambangan sirtu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar tahun 2011-2031 mengidentifikasi kawasan-kawasan yang diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta potensi konflik pemanfaatan ruang dengan sektor lain seperti pertanian, pariwisata, dan permukiman.

Permasalahan pertambangan sirtu di Kabupaten Blitar telah menjadi isu yang mendapat sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir karena maraknya

⁵ *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.*

⁶ *Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E.*

praktik pertambangan ilegal yang tidak hanya melanggar ketentuan perizinan, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif dan mengancam keberlanjutan ekosistem Sungai. Aktivitas tambang sirtu di aliran Kali Bladak, Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, kembali jadi sorotan. Meski berada di lokasi strategis dan memiliki potensi alam luar biasa, kawasan tersebut kini rusak parah akibat penambangan yang tak terkendali. Patroli itu menyoar tambang-tambang tak berizin yang masih menggunakan mesin berat merusak lingkungan.⁷

Dilansir dari berita Lintas Perkoro bahwa Polres Blitar telah berulang kali melakukan penindakan terhadap pelaku pertambangan sirtu ilegal di berbagai lokasi, termasuk di aliran Sungai Kaliputih yang melewati Kecamatan Garum dan Gandusari, serta di Kecamatan Nglegok yang menjadi salah satu lokasi vital karena merupakan jalur aliran lahar Gunung Kelud. Kasus penambangan pasir ilegal yang terjadi di Desa Karangrejo, Kecamatan Garum pada Juni 2023 misalnya, melibatkan penggunaan alat berat tanpa izin yang mengakibatkan kerusakan lingkungan signifikan.⁸

Puluhan warga perwakilan dari empat kecamatan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang terdampak aktivitas penambangan pasir berunjuk rasa mendesak penutupan tambang galian C di Sungai Kaliputih, Kecamatan Gandusari, kabupaten

⁷ Fajar KS, "Tambang sirtu Kali Bladak Kabupaten Blitar Memprihatinkan, Begini Kondisinya Sekarang," *Kapan Saja*, Mei 2025. <https://www.kapansaja.id/regional/551233064/tambang-pasir-kali-bladak-kabupaten-blitar-memprihatinkan-begini-kondisinya-sekarang>

⁸ Bambang Harianto, "Manager CV Barokah Sembilan Empat Buka Tambang Ilegal di Sungai Kali Putih", *Lintas Perkoro*, Oktober 2024, diakses pada 13 Oktober 2025. <https://lintasperkoro.com/baca-11211-manager-cv-barokah-sembilan-empat-buka-tambang-ilegal-di-sungai-kali-putih>.

setempat. Warga menilai keberadaan pertambangan sirtu tersebut membuat dampak negatif mulai dari air untuk irigasi yang berkurang hingga air menjadi tidak layak konsumsi.⁹

Dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan sirtu ilegal di Kabupaten Blitar tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga berdimensi sosial dan ekonomi yang kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Putra Rizal Ichsan Syah dan Purnaweni tentang dampak ekologi penambangan pasir ilegal di Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin telah menyebabkan degradasi kualitas tanah, erosi bantaran sungai, perubahan aliran sungai, serta ancaman banjir dan longsor pada musim hujan.¹⁰

Kerusakan ekosistem sungai ini berdampak langsung masyarakat sekitar yang mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup. Dari aspek ekonomi, meskipun pertambangan sirtu memberikan manfaat ekonomi jangka pendek bagi pelaku usaha dan tenaga kerja lokal, namun biaya sosial dan lingkungan yang ditimbulkan jauh lebih besar dan bersifat permanen. Ironisnya, ketika pihak kepolisian menutup lokasi tambang ilegal, para penambang justru melakukan demonstrasi menuntut agar area tambang dibuka kembali dengan alasan kehilangan mata pencaharian, sebagaimana terjadi menjelang Idul Fitri tahun 2025 ketika para

⁹ Asmaul Chusna, "Warga empat kecamatan di Blitar desak penutupan tambang sirtu", *Antara Jatim*, Kamis 13 Maret. diakses pada 3 Januari 2026, . <https://jatim.antaranews.com/berita/893985/warga-empat-kecamatan-di-blitar-desak-penutupan-tambang-pasir>.

¹⁰ Putra Rizal Ichsan Syah dan Purnaweni, "Penambangan Pasir Ilegal: Studi Kasus Dampak Ekologi Penambangan Pasir Ilegal Pada Desa Sumberasri Nglegok Blitar," , " *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains* 4 (2024): 1.

penambang yang telah 6 bulan tidak bekerja melakukan aksi protes kepada Forkopimda Blitar.¹¹

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kewajiban perlindungan lingkungan hidup yang seharusnya dijamin oleh negara. Dalam konteks pembangunan nasional, Koesnadi Hardjasoemantri menegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus disertai dengan upaya untuk meniadakan atau setidaknya mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya, agar keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup tetap terjaga.¹² Perlindungan lingkungan tidak hanya dimaknai sebagai pelestarian alam secara fisik, melainkan juga berkaitan dengan kemampuan lingkungan untuk menopang kehidupan manusia secara berkelanjutan. Oleh karena itu, aktivitas pertambangan yang menimbulkan kerusakan ekosistem sungai perlu dikendalikan melalui kebijakan hukum yang tegas dan berkeadilan, sehingga kepentingan ekonomi masyarakat tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan jangka panjang.

Pasal 2 ayat (1) Perbup Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas PUPR Kabupaten Blitar peran Dinas PUPR Kabupaten Blitar dalam konteks penataan tata ruang wilayah tambang sirtu menjadi sangat krusial karena instansi ini memiliki

¹¹ Winanto, *Ini Hasil Rapat Forkopimda Blitar Terkait Nasib Tambang sirtu Ilegal*, *Berita Jatim*, 4 Maret 2025, diakses 13 Oktober 2025. <https://beritajatim.com/ini-hasil-rapat-forkopimda-blitar-terkait-nasib-tambang-pasir-ilegal>

¹² Moh. Fadli dkk., *Hukum dan Kebijakan Lingkungan* (UB Press, 2016), 37. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=D4PsDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA49&ots=Wevqhil36V&sig=e1Hfixh-ke_LZhd49cuImcNPujk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

kewenangan dalam memberikan penataan dan izin untuk kawasan mana saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan tambang sirtu.¹³ Berdasarkan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, termasuk pasir,¹⁴ wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya. Proses penerbitan IUP harus melalui tahapan-tahapan yang ketat, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, penilaian kelayakan teknis dan lingkungan, hingga penetapan wilayah izin pertambangan yang harus sesuai dengan RTRW dan tidak berbenturan dengan kepentingan publik lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 dalam praktiknya perlu dikaji lebih lanjut dengan konsep *Good Governance* yang menjadi dasar dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Penataan tata ruang wilayah pertambangan sirtu ini akan semakin komprehensif jika didekati melalui perspektif *Good Governance* yang telah menjadi paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pasca reformasi. Prinsip-prinsip *Good Governance* seperti transparansi dalam proses perizinan, akuntabilitas pejabat pemberi izin, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, supremasi hukum dalam

¹³ *Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 99/D.*

¹⁴ *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29.*

penegakan peraturan, serta efektivitas dan efisiensi birokrasi perizinan harus menjadi parameter dalam mengevaluasi sistem perizinan yang berlaku.¹⁵

Selain itu perlu juga dikaji dengan ilmu *Fiqh Siyasah* yang berperan sebagai pengaturan yang berguna untuk kemaslaahatan manusia untuk mencapai tujuan berdasarkan *syara*. Dalam hal ini *Fiqh Siyasah* sendiri masih terlalu luas untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada. Dari siapa yang merencanakan kebijakan, pelaksana dan penilai, syarat-syarat dan sebagainya. Untuk memfokuskan permasalahan yang ada berkaitan dengan politik ketatanegaraan islam terdapat *Fiqh Siyasah* yang berfokus pada hal tersebut, yakni disebut sebagai *Siyasah Dusturiyah*.¹⁶

Fiqh Siyasah Dusturiyah permasalahan yang ada merupakan hal yang berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin bekerja sama dengan rakyatnya dan lembaga-lembaga di dalam masyarakat. Permasalah ini tentu sangat lebar oleh karena itu, *Siyasah Dusturiyah* sendiri hanya membatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan atau perundang-undangan yang dibuat pemerintah dan pemimpin untuk memastikan keberlangsungan negara dan kesejahteraan rakyat. Aturan-aturan ini harus sesuai dengan nilai-nilai agama dan mendatangkan kemaslahatan manusia.¹⁷

¹⁵ Lembaga Administrasi Negara, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI): Buku III Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara* (Lembaga Administrasi Negara, 2003), 15–20.

¹⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Kencana, 2003), 25.

¹⁷ *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 47.

Konsep *Siyasah Dusturiyah* antara lain merupakan realisasi dari kemasalahatan manusia untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam kondisi ini mengenai pelaksanaan penataan tata ruang wilayah tambang sirtu di Kabupaten Blitar sejalan dengan tujuan dari *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Berdasarkan hal diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait penataan tata ruang wilayah tambang sirtu di Kabupaten Blitar dalam prespektif *Good Governance* dan *Siyasah Dusturiyah*. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENATAAN TATA RUANG WILAYAH PERTAMBANGAN SIRTU BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2013 PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* DAN *SIYASAH DUSTURIYAH*”**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian dibatasi dengan lebih fokus membahas mengenai pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 terkait Penataan tata ruang wilayah tambang sirtu di Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Rakyat Kabupaten Blitar.

C. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor pentingnya penataan tata ruang wilayah oleh Dinas PUPR terhadap pelaku usaha Tambang Sirtu Berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011–2031?

2. Bagaimana tinjauan *Good Governance* dan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pengaturan kawasan Pertambangan Sirtu oleh Dinas PUPR dengan kesesuaian tata ruang ?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis faktor-faktor pentingnya penataan tata ruang wilayah oleh Dinas PUPR terhadap pelaku usaha Tambang Sirtu Berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011–2031.
2. Menganalisis dan Mendeskripsikan prinsip *Good Governance* dan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pengaturan kawasan Pertambangan Sirtu oleh Dinas PUPR dengan kesesuaian tata ruang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teoritis

Menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Penataan Tata Ruang Wilayah Pertambangan Sirtu Berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 serta untuk memberikan referensi dalam menjadikan konsep *Good Governance* dan *Siyasah Dusturiyah* sebagai kesesuaian dalam mengevaluasi pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam penegakan hukum serta selain itu dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti berikutnya yang tengah mengkaji permasalahan serupa.

2. Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan peneliti guna menerapkan hasil dari studi penelitian selain itu juga diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah daerah agar dapat dijadikan pertimbangan untuk lebih memperkuat penegakan hukum mengenai tata ruang tambang sirtu, agar masyarakat lebih tertib dan adil.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional menurut Sugiyono ialah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur.¹⁸ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa definisi operasional merupakan upaya mengubah konsep yang masih abstrak menjadi variabel yang konkret dan dapat diukur, sehingga setiap variabel dalam penelitian memiliki batasan yang jelas serta dapat diamati dan dianalisis secara objektif. Berikut definisi operasional yang perlu dipahami dalam penelitian ini:

1. Tambang Sirtu

Sirtu merupakan singkatan dari pasir dan batu, yaitu komoditas mineral bukan logam dan batuan yang diperoleh melalui kegiatan penambangan di aliran sungai, lereng gunung berapi, maupun dataran aluvial. Secara normatif, sirtu termasuk dalam klasifikasi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.¹⁹

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2019).

¹⁹ *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29*.

Dalam penelitian ini, tambang sirtu merujuk pada kegiatan pengambilan dan pengolahan pasir serta batu dari kawasan aliran lahar Gunung Kelud dan sungai-sungai di Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan izin dari instansi berwenang. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011–2031 menetapkan sirtu sebagai salah satu komoditas pertambangan pada kawasan peruntukan pertambangan di beberapa kecamatan di Kabupaten Blitar.

2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disingkat menjadi PUPR menurut, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Blitar Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.²⁰

3. *Good Governance*

Good Governance adalah sistem manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kinerja pemerintah yang profesional dan baik dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services* yang memerlukan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan

²⁰ *Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 99/D.*

masyarakat dengan mengedepankan koordinasi (*alignment*) yang baik, integritas, profesionalitas, serta etos kerja dan moral yang tinggi.²¹

4. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah cabang dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang persoalan perundang-undangan negara, konstitusi, dan hubungan timbal balik antara penguasa dengan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.²² Ruang lingkup *siyasah dusturiyah* mencakup pembentukan peraturan perundang-undangan, mekanisme legislasi, hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyat, serta fungsi lembaga legislatif dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Dalam konteks modern, *siyasah dusturiyah* mengedepankan prinsip-prinsip dasar seperti *al-'adalah* (keadilan), *al-maslahah* (kemaslahatan), *al-musyawah* (partisipasi), dan *al-mas'uliyah* (akuntabilitas) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi kesejahteraan rakyat.²³

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan dibagi menjadi 5 bagian yang telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah tahun 2022 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni:

²¹ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Cetakan 1 (Mandar Maju, 2003), 2–3.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Prenamedia group, 2014), 153.

²³ *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 47–48.

- BAB I** Berisi tentang Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional Dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** Berisi tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti baik dalam buku, jurnal, disertasi, thesis, ataupun skripsi yang sudah diterbitkan maupun yang masih belum diterbitkan.
- BAB III** Berisi tentang Metode Penelitian yang berisi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Pengolahan Data
- BAB IV** Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, membahas tentang analisis data yang menguraikan fakta dan data yang terdapat dilapangan dan data yang benar-benar terjadi di lokasi. Serta berisi tentang deskripsi ojektif penelitian.
- BAB V** Berisi penutup, menguraikan uraian kesimpulan dan saran berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan, dan pada bagian terakhir ini juga berisi tentang daftar pustaka, lampiran– lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan, baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.²⁴

Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah sebagai pembanding dan acuan dalam penelitian yang nantinya akan diteliti oleh peneliti dan untuk menghindari kesamaan dan pengulangan pembahasan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Rahadian Dimas Prasetyo (2024) yang berjudul “Dampak Keberadaan Tambang sirtu Terhadap Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Gunung Sugih”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.²⁵

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Fakultas Syariah, 2022), 12.

²⁵ Rahadian Dimas Prasetyo, *Dampak Keberadaan Tambang sirtu Terhadap Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Gunung Sugih* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024).

Dalam penelitiannya berfokus pada dampak keberadaan tambang sirtu terhadap tiga aspek utama, yaitu kondisi lingkungan (seperti erosi, longsor, penurunan kualitas air dan tanah, serta polusi udara), kondisi sosial (meliputi infrastruktur desa dan ketidaknyamanan masyarakat akibat lalu lintas kendaraan tambang), dan kondisi ekonomi masyarakat (mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta ancaman bagi pemilik lahan pertanian di sekitar area penambangan). Penelitian ini mengevaluasi dampak positif dan negatif dari aktivitas penambangan pasir terhadap kehidupan masyarakat Desa Buyut Utara secara komprehensif dari sudut pandang lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemilik tambang, masyarakat, dan sekretaris desa, observasi langsung di lokasi penambangan, serta dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari informan, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi untuk menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang berbeda. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada dampak faktual (lingkungan, sosial, ekonomi) dari operasional tambang sirtu terhadap masyarakat di Kecamatan Gunung Sugih menggunakan

pendekatan sosiologis-ekonomi, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada penataan tata ruang wilayah tambang sirtu berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 dengan menggunakan perspektif yuridis-sosiologis melalui kerangka *Good Governance* dan *Siyasah Dusturiyah*, dimana objek kajian meliputi mekanisme perizinan, pengawasan, penegakan hukum oleh Dinas PUPR, serta evaluasi terhadap aspek transparansi, akuntabilitas, keadilan (*al-'adalah*), dan kemaslahatan (*al-maslahah*) dalam implementasi regulasi pertambangan.

2. Penelitian oleh Muhammad Arya Alhuda (2025) yang berjudul “Pengawasan Perizinan Usaha Pertambangan sirtu di Kabupaten Sarolangun”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi.²⁶

Dalam penelitian ini berfokus pada pengawasan perizinan usaha pertambangan sirtu di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. mengkaji kewenangan perizinan dan bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah. Permasalahan utamanya adalah banyaknya usaha tambang sirtu yang beroperasi tanpa izin, dimana hanya 5 dari lebih 10 usaha yang ada memiliki izin resmi dari DPMPTSP Provinsi Jambi. Penelitian juga mengangkat isu kekosongan hukum akibat pencabutan Perda Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2019 yang belum ada penggantinya.

²⁶ Muhammad Arya Alhuda, *Pengawasan Perizinan Usaha Pertambangan sirtu di Kabupaten Sarolangun* (Universitas Jambi, 2025).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan informan dari DPMPTSP dan Dinas ESDM Provinsi Jambi, serta studi dokumentasi peraturan perundang-undangan. Sampel penelitian adalah CV Pulau Aro Mandiri Abadi yang dipilih secara simple random sampling dari 5 perusahaan tambang berizin. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan kerangka teori kewenangan, teori pengawasan, dan teori perizinan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bawakan ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada pengawasan perizinan usaha tambang yang sudah berjalan, sedangkan penelitian penulis fokus pada proses penataan tata ruang wilayah tambang sirtu. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan teori kewenangan dan pengawasan dalam hukum administrasi negara, sementara penelitian penulis menggunakan perspektif yaitu *good governance* dan *siyasah dusturiyah* sehingga menganalisis dari sudut hukum positif dan hukum Islam sekaligus. Lokasi penelitian juga berbeda, penelitian terdahulu di Kabupaten Sarolangun Jambi dengan mengkaji delegasi kewenangan pasca UU Cipta Kerja, sedangkan penulis di Kabupaten Blitar mengkaji Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 dengan melibatkan Dinas PUPR sebagai pemangku kewenangan.

3. Penelitian oleh Azizah Luthfi Nur Utami (2022) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan sirtu di Tanah Pegunungan Hak

Milik Pribadi (Studi Kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.²⁷

Dalam penelitiannya berfokus pada praktik pertambangan sirtu loyang yang dilakukan di tanah pegunungan milik pribadi almarhum Hendri di Desa Karangreja, Kabupaten Purbalingga, serta menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pertambangan tersebut yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) resmi dari pemerintah pusat. Penelitian ini mengkaji status kepemilikan, praktik penambangan manual menggunakan alat tradisional, dan permasalahan hukum terkait kepemilikan pribadi versus kepentingan umum dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis dan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara terhadap 9 narasumber (penjaga lokasi, pekerja, warga, kepala desa, bagian hukum Pemda, pengelola, mandor, ketua paguyuban, dan pemilik warung), dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam (khalafiyah ulama madzhab).

²⁷ Azizah Luthfi Nur Utami, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan sirtu di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi (Studi Kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)* (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

Perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan saya bawaan ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pertambangan sirtu manual di tanah pegunungan hak milik pribadi yang tidak memiliki izin resmi di Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif serta menganalisis khilafiyah ulama madzhab tentang kepemilikan barang tambang, sedangkan penelitian saya mengkaji izin tata ruang tambang sirtu berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Rakyat Kabupaten Blitar dengan perspektif *Good Governance* dan *Siyasah Dusturiyah*, sehingga terdapat perbedaan dalam hal lokasi penelitian, fokus kajian, objek penelitian, dan kerangka analisis yang digunakan.

4. Penelitian oleh Naufal Daffa 'Aulia (2024) yang berjudul “Pengawasan Izin Lingkungan Tambang sirtu di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Perspektif *Ḥifẓul Bī'ah*”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.²⁸

Dalam penelitiannya berfokus pada mekanisme pengawasan izin lingkungan tambang sirtu yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang di Kecamatan Srumbung, baik secara preventif maupun represif, serta menganalisisnya dari perspektif fiqh lingkungan (*ḥifẓul bī'ah*) terkait tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian

²⁸ Naufal Daffa 'Aulia, *Pengawasan Izin Lingkungan Tambang sirtu di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Perspektif Ḥifẓul Bī'ah* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

alam sesuai ajaran Islam. Penelitian ini menekankan pada fase pengawasan pasca pemberian izin dan dampak lingkungan dari tambang ilegal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi langsung ke lokasi tambang dan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup, pengusaha tambang, serta masyarakat sekitar. Data primer dari wawancara dikombinasikan dengan data sekunder berupa peraturan dan dokumen terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis.

Perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan penulis bawakan ini adalah penelitian terdahulu berfokus menekankan pengawasan pasca perizinan sedangkan penulis fokus pada proses izin tata ruang. Landasan hukum berbeda, penelitian terdahulu menggunakan Perda Magelang Nomor 4 Tahun 2016 sedangkan penulis menggunakan Perda Blitar Nomor 5 Tahun 2013. Perspektif analisis juga berbeda, penelitian terdahulu menggunakan *ḥifẓul bī'ah* (fiqih lingkungan) sedangkan penulis menggunakan *Good Governance* dan *Siyasah Dusturiyah*. Lokasi penelitian berbeda, terdahulu di Kabupaten Magelang sedangkan penulis di Kabupaten Blitar dengan instansi yang juga berbeda.

5. Penelitian oleh Dewi Anggariyani, Santri Sahar, dan M. Syaiful (2020) yang berjudul “Tambang sirtu dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Pesisir

Pantai”, Jurnal Dosen Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.²⁹

Dalam penelitiannya berfokus pada landasan kebijakan aktivitas penambangan pasir di wilayah pesisir pantai Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, serta menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari keberadaan tambang sirtu terhadap masyarakat, khususnya nelayan. Penelitian ini mengkaji permasalahan hilangnya area tangkapan ikan (*fishing ground*), perubahan sosial ekonomi nelayan, dampak patroli polisi laut, dan gejolak penolakan masyarakat terhadap aktivitas penambangan pasir yang dilakukan tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi mikro demografi atau quasi anthropological yang menggabungkan penelitian kualitatif dengan kuantitatif, namun lebih menitikberatkan pada analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion (FGD)*, dan studi dokumen. Penelitian dilakukan di wilayah pesisir pantai Galesong dengan informan sebanyak 14 orang yang terdiri dari kepala dusun, kelompok nelayan, dan masyarakat yang terkena dampak abrasi.

Perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan saya bawa ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada dampak sosial ekonomi

²⁹ Dewi Anggariani dkk., “Tambang sirtu Dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Di Pesisir Pantai,” *SIGn Journal of Social Science* 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.37276/sjss.v1i1.96>.

masyarakat nelayan akibat aktivitas penambangan pasir yang sudah beroperasi tanpa izin yang sesuai di wilayah pesisir pantai Galesong, Sulawesi Selatan, sedangkan penelitian saya mengkaji izin tata ruang tambang sirtu sebagai aspek preventif berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Rakyat Kabupaten Blitar dengan perspektif *Good Governance* dan *Siyasah Dusturiyah*, sehingga terdapat perbedaan dalam hal fokus kajian (dampak operasional vs efektivitas sistem perizinan), lokasi penelitian, metode penelitian (*quasi anthropological vs yuridis normatif-empiris*), dan kerangka analisis yang digunakan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/ Tahun/Judul/ Universitas	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Rahadian Dimas Prasetyo/2024/Dampak Keberadaan Tambang sirtu Terhadap Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Gunung Sugih/ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro	Dampak apa saja dari adanya penambangan pasir di Desa Buyut Utara?	Penelitian ini menunjukkan bahwa penambangan pasir di Desa Buyut Utara berdampak besar pada lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Secara lingkungan, terjadi kerusakan ekosistem, penurunan kualitas air, tanah, dan	Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu yang menyoroti dampak sosial-ekonomi tambang sirtu di Gunung Sugih. Penelitian ini berfokus pada efektivitas hukum izin tata ruang	Penelitian disajikan dalam bentuk penelitian hukum empiris yang fokus penelitiannya membahas mengenai pelaksanaan penataan tata ruang tambang sirtu dengan menggunakan Perda

			udara, serta risiko longsor. Secara sosial, kegiatan tambang meningkatkan infrastruktur desa namun menimbulkan ketidaknyamanan akibat kerusakan jalan. Dari sisi ekonomi, penambangan meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja, tetapi mengurangi produktivitas lahan pertanian akibat pengikisan tanah.	tambang sirtu di Kabupaten Blitar berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013, menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan kerangka <i>Good Governance</i> dan <i>Siyasah Dusturiyah</i> .	Kabupaten Blitar Nomor 5 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 perspektif <i>Good Governance</i> dan <i>siyasah Dusturiyah</i> dengan melakukan studi penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Rakyat.
2.	Muhammad Arya Alhuda/2025/Pengawasan Perizinan Usaha Pertambangan sirtu di Kabupaten Sarolangun/ Universitas Jambi	1. Bagaimana bentuk kewenangan perizinan usaha pertambangan sirtu di Kabupaten Sarolangun? 2. Bagaimana bentuk pengawasan perizinan usaha pertambangan sirtu di Kabupaten Sarolangun?	Perizinan tambang sirtu di Kabupaten Sarolangun dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Jambi secara delegatif sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan secara represif melalui sanksi administratif, namun belum optimal karena belum ada	Penelitian terdahulu fokus pada pengawasan perizinan tambang di Sarolangun dengan pendekatan hukum administrasi negara, sedangkan penelitian ini fokus pada proses perizinan izin tata ruang di Blitar	

			aturan jelas tentang kewenangan pengawasan. Diperlukan pengaturan lebih tegas agar perizinan dan pengawasan dapat berjalan efektif.	dengan perspektif <i>Good Governance</i> dan <i>siyasaah dusturiyah</i> . Perbedaan juga terletak pada regulasi dan instansi yang dikaji, penelitian terdahulu mengkaji DPMPTSP pasca UU Cipta Kerja, sementara penelitian ini mengkaji Dinas PUPR berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013.	
3.	Azizah Luthfi Nur Utami/2022/Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan sirtu di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi (Studi Kasus di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)/ Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	1. Bagaimana praktik pertambangan sirtu di tanah pegunungan hak milik pribadi di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga ? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam	Penambahan pasir loyang di Desa Karangreja dilakukan secara manual sejak 1990-an di lahan seluas 7 hektar milik almarhum Hendri, yang kini dikelola Ganjar Budhi Setiaji tanpa izin resmi pemerintah, hanya rekomendasi desa. Secara	Perbedaannya terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan Penelitian terdahulu menyoroti tinjauan hukum Islam terhadap pertambangan sirtu tanpa izin, sedangkan penulis akan meneliti	

		<p>terhadap praktik pertambangan sirtu di tanah pegunungan hak milik pribadi di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga ?</p>	<p>hukum Islam, akad kerja sama antara pemilik dan pengelola sah, namun ada perbedaan pendapat ulama tentang hak tambang di tanah pribadi. Karena kewajiban menaati aturan negara untuk kemaslahatan, penambangan tanpa izin resmi dikategorikan sebagai makruh tanzih, yakni lebih baik ditinggalkan hingga memperoleh izin.</p>	<p>terkait perizinan dari izin tata ruang tambang sirtu.</p>
4.	<p>Penelitian oleh Naufal Daffa 'Aulia/2024/Pengawasan Izin Lingkungan Tambang sirtu di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Perspektif <i>Hifzul Bī'ah</i>"/Universitas Islam Negeri Sunan</p>	<p>1. Bagaimana pengawasan izin lingkungan tambang sirtu di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang telah melakukan pengawasan preventif dan represif terhadap tambang sirtu sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2016, namun belum optimal karena masih banyak</p>	<p>Perbedaan penelitian terletak pada fokus kajian, penelitian terdahulu menekankan pengawasan pasca perizinan sedangkan penelitian penulis pada proses perizinan tata ruang.</p>

	Kalijaga Yogyakarta	n Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 2. Bagaimana tinjauan fiqih lingkungan (hifzul bī'ah) terhadap pengawasan izin lingkungan tambang sirtu di Kecamatan Srumbung berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?	tambang ilegal dan kerusakan lingkungan. Dari perspektif hifzul bī'ah, pengawasan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga lingkungan sesuai prinsip Islam dan menjaga sumber daya alam untuk kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.	Landasan hukum berbeda, terdahulu menggunakan Perda Magelang Nomor 4 Tahun 2016 sedangkan penulis Perda Blitar Nomor 5 Tahun 2013. Perspektif analisis juga berbeda, terdahulu menggunakan hifzul bī'ah sedangkan penulis <i>Good Governance dan Siyash Dusturiyah</i> . Lokasi penelitian berbeda, terdahulu di Kabupaten Magelang sedangkan penulis di Kabupaten Blitar.
5.	Dewi Anggariani, Santri Sahar, M. Syaiful/ Tambang sirtu dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Pesisir Pantai/Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah utama, yaitu untuk mengetahui landasan kebijakan dari aktivitas	Penambangan pasir di pesisir Galesong sejak 2017 tidak sesuai dengan Perda Sulsel No. 2 Tahun 2019, sehingga terjadi pelanggaran	Fokus penelitian membahas terkait dampak social ekonomi sedangkan penelitian penulis

		penambangan pasir di wilayah pesisir pantai Galesong, Kabupaten Takalar, serta untuk mengetahui dampak sosial dan ekonomi dari keberadaan tambang sirtu terhadap masyarakat Galesong, khususnya kelompok nelayan yang menjadi pihak terdampak langsung dari aktivitas penambangan tersebut.	dalam izin dan pengelolaan tambang. Aktivitas ini menimbulkan dampak sosial ekonomi besar bagi nelayan, seperti rusaknya habitat laut, hilangnya wilayah tangkap, meningkatnya biaya operasional, gagalnya budidaya rumput laut, serta tekanan dari patroli laut. Meski masyarakat terus memprotes, penambangan tetap berjalan tanpa ganti rugi, bahkan dana kompensasi dialihkan untuk biaya keamanan.	membahas mengenai efektivitas hukum izin tata ruang tambang sirtu
--	--	---	---	---

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terdapat persamaan dengan penelitian ini pada objek kajian berupa aktivitas pertambangan sirtu serta keterkaitannya dengan aspek hukum, lingkungan hidup, dan peran pemerintah daerah. Namun, penelitian terdahulu pada umumnya berfokus pada dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari kegiatan pertambangan sirtu yang

telah berjalan, pengawasan pasca perizinan, maupun tinjauan hukum Islam terhadap praktik pertambangan tanpa izin.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji penataan tata ruang wilayah tambang sirtu sebagai upaya preventif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013, dengan menitikberatkan pada mekanisme peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta penerapan prinsip *Good Governance* yang dianalisis secara integratif dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian perizinan dengan hukum positif, tetapi juga mengkaji nilai keadilan (*al-adālah*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan perizinan tambang sirtu, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan tata kelola perizinan pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan di tingkat daerah.

B. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori, yaitu *Good Governance*, *Siyasah Dusturiyah* karena keduanya saling melengkapi dalam menganalisis penataan tata ruang wilayah tambang sirtu di Kabupaten Blitar. *Good Governance* menyediakan standar tata kelola pemerintahan yang baik melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi untuk mengevaluasi proses perizinan secara administratif. Sementara itu, *Siyasah Dusturiyah* memberikan perspektif hukum Islam dalam menilai kebijakan pemerintah dari sisi amanah, keadilan, dan kemaslahatan umat.

1. *Good Governance*

a. Definisi *Good Governance*

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan akuntabel.

Konsep *good governance* sendiri telah berkembang sejak tahun 1990-an yang dipopulerkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti World Bank dan United Nations Development Programme (UNDP) sebagai respons terhadap buruknya tata kelola pemerintahan di berbagai negara berkembang yang menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Menurut Sedarmayanti, *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.³⁰

b. Landasan Hukum di Indonesia

Implementasi *Good Governance* telah menjadi amanat konstitusional dan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

³⁰ *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, 3.

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,³¹ yang menegaskan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

c. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanto, *good governance* mencakup beberapa prinsip fundamental yaitu partisipasi (*participation*), supremasi hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), responsivitas (*responsiveness*), orientasi kesepakatan (*consensus orientation*), kesetaraan (*equity*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), serta visi strategis (*strategic vision*).³² Prinsip-prinsip ini saling berkaitan dan harus diterapkan secara simultan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Good Governance juga memiliki fokus khusus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Good governance* mencakup adanya sistem integritas yang kuat, mekanisme pengawasan yang efektif, dan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan akuntabilitas.³³ Pelayanan publik dan perizinan, implementasi *Good*

³¹ Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75.

³² Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Kontekstual* (Gajah Mada University Press, 2020), 78–82.

³³ Budi Kurniawan, “Implementasi Clean Governance dalam Pencegahan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik,” *Jurnal Administrasi Publik* 12 (2021): 48.

Governance sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemberian izin dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan tanpa adanya pungutan liar atau diskriminasi. Bahwa *Good Governance* dalam konteks perizinan harus memenuhi standar pelayanan minimal, mudah diakses, tidak berbelit-belit, dan memberikan kepastian waktu serta biaya kepada pemohon izin.

d. Partisipasi Masyarakat

Konsep *Good Governance* juga mencakup dimensi pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif dari berbagai stakeholder dalam proses pengambilan keputusan publik. *Good Governance* mensyaratkan adanya ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam perumusan kebijakan, pengawasan pelaksanaan program pemerintah, serta evaluasi kinerja birokrasi pemerintahan.³⁴

Partisipasi masyarakat ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi harus substantif dan bermakna, di mana aspirasi dan kepentingan masyarakat benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Perizinan pertambangan, prinsip partisipatif ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari kegiatan pertambangan memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan, memberikan masukan, dan ikut mengawasi jalannya kegiatan pertambangan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perizinan

³⁴ Eko Prasajo dan Teguh Kurniawan, "Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia," *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 27 (2020): 135–37.

pertambangan seringkali menyebabkan konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat lokal, kerusakan lingkungan yang tidak terkontrol, serta kerugian ekonomi bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat rusaknya ekosistem tempat mereka bergantung.

e. Sistem Pengawasan (*Check and Balances*)

Dalam dimensi kelembagaan, *good governance* menuntut adanya sistem *checks and balances* yang efektif antara lembaga-lembaga pemerintahan, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang berfungsi dengan baik. Sistem pengawasan yang efektif harus mencakup pengawasan preventif (untuk mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan represif (untuk menindak penyimpangan yang telah terjadi), dan pengawasan korektif (untuk memperbaiki sistem agar penyimpangan tidak terulang).³⁵

Dalam konteks perizinan pertambangan di tingkat kabupaten/kota, pengawasan harus dilakukan tidak hanya oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah, tetapi juga oleh lembaga-lembaga eksternal seperti DPRD, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan masyarakat umum.

f. Transparansi dan Akuntabilitas

Kelemahan sistem pengawasan dalam perizinan pertambangan di Indonesia menyebabkan banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi tidak sesuai dengan izin yang diberikan, melanggar ketentuan lingkungan, dan tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang.³⁶ Oleh karena

³⁵ Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia* (PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 167–69.

³⁶ Syarif Hidayat, “Problematika Pengawasan Perizinan Pertambangan di Era Otonomi Daerah,” *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* 26 (2022): 74–76.

itu, penguatan kapasitas lembaga pengawas dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran menjadi kunci keberhasilan implementasi *good governance* dalam sektor pertambangan. Aspek transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam *Good Governance* yang harus diwujudkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi berarti keterbukaan informasi publik yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran negara, dan kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Transparansi dalam perizinan pertambangan mencakup keterbukaan informasi mengenai siapa yang mengajukan izin, kriteria penilaian izin, proses pengambilan keputusan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertambangan. Sementara itu, akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah atas segala keputusan dan tindakan yang diambil kepada publik. Akuntabilitas tidak hanya bersifat vertikal (kepada atasan atau pemerintah pusat), tetapi juga horizontal (kepada masyarakat dan lembaga pengawas lainnya). Dalam implementasinya, akuntabilitas harus didukung oleh sistem pelaporan yang jelas, mekanisme sanksi yang tegas bagi pelanggar, dan perlindungan hukum bagi whistleblower yang melaporkan penyimpangan.³⁷

Akuntabilitas publik dapat diwujudkan melalui penerapan sistem akuntansi yang transparan, audit kinerja yang independen, serta mekanisme

³⁷ Andi Wijaya dan Dimas Pratama, "Transparansi Perizinan Pertambangan sebagai Implementasi Good Governance di Era Digital," *Jurnal Kebijakan Publik* 14 (2023): 2.

komplain dan grievance mechanism yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, implementasi *Good Governance* dalam izin tata ruang tambang sirtu di Kabupaten Blitar memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, dan efektivitas dalam setiap tahapan proses perizinan, mulai dari pengajuan, penilaian, pemberian izin, hingga pengawasan pelaksanaan kegiatan pertambangan.

2. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu cabang penting dalam kajian fiqh *siyasah* yang membahas tentang sistem pemerintahan, konstitusi, dan pengaturan hukum dalam negara Islam. Konsep ini berkembang dari khazanah keilmuan Islam klasik yang kemudian mengalami perkembangan dan adaptasi dengan sistem pemerintahan modern. Secara umum, *siyasah dusturiyah* mengatur tentang bagaimana sebuah negara atau pemerintahan Islam harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Pembahasan *siyasah dusturiyah* mencakup berbagai aspek fundamental dalam penyelenggaraan negara, mulai dari sistem kepemimpinan, struktur pemerintahan, mekanisme pengambilan keputusan, hubungan antara penguasa dengan rakyat, sistem peradilan, hingga perundang-undangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Secara etimologis, kata "*siyasah*" berasal dari bahasa Arab "*sasa-yasusu-siyasatan*" yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, sedangkan "*dusturiyah*" berasal dari kata "*dustur*" yang berarti undang-undang dasar atau konstitusi.³⁸

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³⁹ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, *siyasah dusturiyah* ialah: "*sistem pemerintahan yang bertujuan untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia berdasarkan prinsip-prinsip syariat*".

Selanjutnya Abul A'la al-Maududi mendefinisikan *dustur* dengan: "*Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara*".

³⁸ *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 45.

³⁹ *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

Menurut A. Djazuli, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam dalam mengatur kemaslahatan umat dan mengatur hubungan antara penguasa dengan rakyat serta lembaga-lembaga yang ada di dalam negara.⁴⁰

Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata “*dustur*” sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* tidak hanya membahas aspek hukum tata negara dalam perspektif Islam, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang adil, konstitusional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.⁴¹

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber

⁴⁰ *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 45.

⁴¹ *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 52.

material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

b. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah tidak dapat dipisahkan dengan dua hal pokok yakni, pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosid Syariah, dan semangat ajaran Islam. Kedua, Ijtihad para ulama yang mana aturan-aturan ini dapat menyesuaikan kondisi dan keadaan manusia pada saat tertentu.

Ruang lingkup *siyasah dusturiyah* ini dibagi dalam empat bidang yakni:

1) Bidang *Siyasah Tasriyah*

Dalam kajian ini dalam kajian ini membahas persoalan *ahlul hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim disuatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya. Pembahasan berkaitan dengan undang-undang, perda dan sebagainya menjadi kewenangan

pemerintah untuk membuat dan menetapkan hukum. Dalam islam, ditegaskan dalam surat al-an'am ayat 57, tidak seorang pun berhak menetapkan peraturan bagi umat islam. Akan tetapi, dalam kajian fiqh *siyasah*, istilah *siyasah tasriyah* ditunjukkan sebagai salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan islam dalam mengatur ketatanegaraan. Dalam hal ini berarti kekuasaan legislatif (*siyasah tasriyah*) berwenang untuk mengatur dan menetapkan hukum yang berlaku dan dilaksanakan masyarakat sesuai dengan ketentuan Allah SWT dalam syariat islam. Dalam islam terdapat unsur-unsur legislasi yang meliputi:⁴²

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang menetapkan hukum dalam masyarakat.
- b) Masyarakat islam sebagai pelaksana isi peraturan atau hukum
- c) Harus sesuai nilai-nilai dasar syariat islam.

Dalam *siyasah tasriyah* atau *al-sulthah al-tasri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syariyahnya* dengan membentuk suatu hukum untuk diberlakukan dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam.

2) Bidang *Siyasah Tanfidiya*,

Kajian bidang ini membahas persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan sebagainya. Sebagai tugas utama negara

⁴² *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 187.

dalam hal ini, kekuasaan eksekutif atau siyasah tanfidiyah berperan untuk menjabarkan dan mengaktualisasi perundang-undang yang telah dibuat oleh Lembaga legislatif (*siyasah tsariyah*).

3) Bidang *Siyasah Qadla'iyah*

Kajian ini membahas persoalan peradilan. Dalam kajian ini peranan untuk menjaga hukum dan peraturan perundang-undangan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya dilakukan oleh Lembaga yudikatif.

4) Bidang *Siyasah Idariyah*

Persoalan yang dibahas dalam kajian ini terkait masalah administratif dan kepegawaian. Sebagaimana dengan tujuan negara untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, maka negara memiliki tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mewujudkannya.⁴³ *Siyasah Idariyah* menjadi perwujudan dan tujuan atas pemerintah yang baik dan bersih. Kajian dari *Siyasah idariyah* mencakup kewenangan, badanbadan, organ-organ, badan-badan publik pemerintah dan sebagainya. Secara istilah siyasah idariyah disebut sebagai hukum administrasi.

⁴³ Hamzah Kamma, dkk., *Fiqh Siyasah: Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani* (PT. Mafy Media Indonesia, 2023), 142.

c. Dasar Hukum *Siyasah Dusturiyah*

Konsep *siyasah dusturiyah* dalam Islam memiliki landasan yang kuat dari Al-Qur'an yang memberikan pedoman komprehensif tentang prinsip-prinsip pemerintahan dan kepemimpinan yang adil. Dalam Surah An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman yang memerintahkan para pemimpin untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa [4]: 58)

Ayat ini menjadi landasan fundamental dalam *siyasah dusturiyah* tentang prinsip amanah dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Amanah dalam konteks ini mencakup tanggung jawab pemimpin untuk menjalankan kepemimpinannya dengan jujur, bertanggung jawab, dan untuk kepentingan rakyat. Sedangkan prinsip keadilan mengharuskan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah harus didasarkan pada keadilan tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang seseorang.

Prinsip musyawarah (*syura*) sebagai salah satu pilar *siyasah dusturiyah* juga disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."* (QS. Asy-Syura [42]: 38)

Ayat ini menegaskan bahwa musyawarah merupakan cara yang diperintahkan Allah dalam mengambil keputusan bersama, sehingga dalam konteks pemerintahan, setiap kebijakan publik harus diputuskan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai pihak terkait, bukan keputusan sepihak dari penguasa.

Dalam Surah Al-Anbiya ayat 107, Allah SWT juga menegaskan tujuan universal dari ajaran Islam:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."* (QS. Al-Anbiya [21]: 107)

Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap kebijakan pemerintahan dalam Islam harus berorientasi pada *rahmatan lil 'alamin*, yaitu memberikan

manfaat dan kemaslahatan bagi seluruh alam, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Dalam konteks penataan tata ruang wilayah pertambangan sirtu, prinsip ini mengharuskan pemerintah mempertimbangkan dampak lingkungan dan kemaslahatan masyarakat luas, bukan hanya keuntungan ekonomi semata.

Dari sisi hadis, Rasulullah SAW telah memberikan banyak tuntunan tentang prinsip-prinsip kepemimpinan dan pemerintahan yang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: *"Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Imam (kepala negara) adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya..."* (HR. Muslim)

Hadis ini menegaskan prinsip akuntabilitas dalam kepemimpinan, di mana setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip akuntabilitas ini sangat penting dalam *siyasah dusturiyah* untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan pemimpin menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Ijtihad para ulama. Dalam permasalahan *siyasah dusturiyah*, hasil dari ijtihad para ulama sangat membantu dalam memahami semangat fiqh *dusturi* serta prinsip-prinsipnya terlebih dalam permasalahan yang

terus berkembang. Sebab, untuk mencapai kemaslahatan umat harus dapat terjamin serta terpelihara dengan baik sesuai dengan enam prinsip tujuan hukum islam, yakni *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdh al-ummah* (memelihara umat).

Adapun yang menjadi sumber hukum adat atau kebiasaan dari suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an maupun Hadis.⁴⁴

⁴⁴ *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 52–54.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yuridis empiris (*empiric law research*). Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁴⁵ Selanjutnya, menurut Bahder Johan Nasution penelitian hukum empiris memiliki ciri-ciri:⁴⁶

1. Pendekatannya pendekatan empiris
2. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta social/fakta hukum
3. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji
4. Menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner)
5. Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya
6. Teori kebenarannya korespondensi
7. Bebas nilai

Penelitian ini dapat dianggap sebagai penelitian hukum empiris sebab dalam penelitian ini telah sesuai dengan ciri-ciri diatas. Serta dalam penelitian ini juga meneliti permasalahan yang ada di lapangan, dengan kesesuaian pemberlakuan dari sebuah hukum yang ada. yakni adanya kajian terhadap penataan tata ruang wilayah

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 (UI Press, 1984), 51.

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Mandar Maju, 2008), 124.

tambang sirtu di Kabupaten Blitar terkait permasalahan banyaknya penambangan pasir yang ilegal dengan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 dalam prespektif *Good Governance* dan *Siyasah Dusturiyah*.

B. Pendekatan Penelitian

Terdapat tiga pendekatan dalam penelitian empiris yakni pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, pendekatan psikologi hukum. Pada penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis sosiologis, sebab peneliti tidak hanya mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melakukan observasi dan wawancara langsung untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini mengamati realitas hukum dalam masyarakat guna memperoleh pemahaman empiris tentang hukum secara langsung terlihat dengan objek penelitian.⁴⁷ Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data sekunder sebagai titik awalnya, kemudian diikuti oleh pengumpulan data primer melalui observasi langsung terhadap masyarakat di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat secara mendalam.⁴⁸

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukumu* (Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

⁴⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Adapun lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang berlokasi di Jalan Supriyadi No. 86, Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Penelitian dilaksanakan di Lokasi ini sebab penelitian yang dilakukan untuk meneliti pemberian arahan terkait tata ruang kawasan pertambangan sirtu.
2. Rumah pemilik salah satu tambang sirtu Desa Sumberasri Kec. Nglegok , Kab. Blitar. Penelitian dilaksanakan ditempat ini sebab pemilik tambang sirtu ini memiliki lahan tambang sirtu dikawasan sekitar aliran lahar gunung kelud yang berdekatan dengan kawasan rawan bencana.
3. Rumah salah satu warga Desa Sumberasri Kec. Nglegok , Kab. Blitar. Penelitian dilaksanakan ditempat ini karena rumah salah satu warga Desa Sumberasri Kec. Nglegok , Kab. Blitar berhadapan langsung dengan jalan yang dilalui truk muatan sirtu.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yakni:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang berasal dari sumber utama. Dalam hal ini sumber utama diperoleh melalui data lapangan, yakni data yang diperoleh dari informan yang termasuk ahli sebagai narasumber yang

berkaitan dengan penelitian.⁴⁹ Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan di dua lokasi penelitian yaitu :

- a. PUPR Kabupaten Blitar
 - 1) Jabatan Fungsional Penata Ruang : Priyo Agung Lanjati
 - 2) Staff Divisi Penata Ruang : Punjung Aziz Satria
- b. Warga Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
 - 1) Pemilik Lahan Tambang sirtu : Dimas Angga
 - 2) Warga sekitar Tambang sirtu : Setiyawan

2. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan data dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum.⁵⁰ Sumber data sekunder yang digunakan diantaranya yakni:

- a. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 89.

⁵⁰ *Metode Penelitian Hukum*, 90.

- d. Pasal 43, Pasal 72, Pasal 107 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031
- e. Buku, Karya A. Dzajuli berjudul *Fiqih siyasah Implementasi Kemaslaahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Buku Karya Sedarmayanti berjudul *Good Governance* Pemerintahan Yang Baik, buku karya Soerjono Soekanto berjudul *Pengantar Penelitian Hukum*, dan Buku Karya Philipus M. Hadjon berjudul *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.

3. Data Tersier

Sumber hukum tersier adalah referensi atau referensi pendukung yang dapat mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang sah sebagai panduan kata dan sumber informasi tertulis. Sumber ini berupa, Panduan Penulisan Karya ilmiah Fakultas Syariah tahun 2022.⁵¹

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis mennggunakan berbagai metode, yaitu:

1. Observasi

Metode pengumpulan data dengan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data primer. Observasi merujuk pada kegiatan pemeriksaan awal yang dilakukan di lokasi penelitian untuk

⁵¹ *Pedoman Karya Tulis Ilmiah.*

mendapatkan informasi dari peristiwa hukum yang sedang berlangsung.⁵² Peneliti melakukan observasi dan menemukan tambang sirtu yang berdekatan dengan kawasan rawan bencana yang berada di Desa Sumberasri Kec. Nglegok Kabupaten Blitar.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan oleh peneliti. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur.⁵³ Namun, Proses wawancara dilakukan menggunakan panduan daftar wawancara dan tanya jawab secara bebas untuk memenuhi kebutuhan data penelitian.⁵⁴ Wawancara ini dilakukan dengan pihak terkait, yakni:

- a. Jabatan Fungsional Penata Ruang , yaitu Priyo Agung Lanjati
- b. Staf Penata Ruang , yaitu Punjung Azis Satria
- c. Pelaku Usaha Tambang sirtu, yaitu Dimas Angga
- d. Warga Sekitar Tambang sirtu, yaitu Setiyawan

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu di mana unsur-unsur yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang diteliti. Bapak Priyo Agung Lanjati dan Bapak Punjung Azis Satria dipilih karena keduanya merupakan aparatur Dinas

⁵² *Metode Penelitian Hukum*, 91.

⁵³ *Pengantar Penelitian Hukum*, 25.

⁵⁴ *Metode Penelitian Hukum*, 95.

PUPR Kabupaten Blitar yang bertugas pada Divisi Penata Ruang sehingga dianggap paling memahami mekanisme perizinan tata ruang pertambangan secara teknis dan administratif. Bapak Dimas Angga dipilih karena merupakan pelaku usaha tambang sirtu yang lahan usahanya berada di kawasan yang dilalui aliran lahar Gunung Kelud, sehingga memiliki pengalaman langsung dalam menjalani proses pengajuan tata ruang tambang sirtu. Sementara itu, Bapak Setiyawan dipilih karena merupakan warga yang bertempat tinggal di kawasan pertambangan sirtu, sehingga dapat memberikan keterangan langsung mengenai dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan masyarakat sekitar lokasi tambang.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah secara mendalam terhadap dokumen-dokumen hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang terkait dalam kajian kepustakaan yang keseluruhannya untuk memperoleh data sekunder.⁵⁵

F. Analisis Data

Proses paling penting setelah mengumpulkan data adalah Teknik dalam menganalisis data untuk mendapat hasil dari penelitian sesuai yang diinginkan. Teknik analisis pada dasarnya Adalah analisis deskripti, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya

⁵⁵ Saifullah, *Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh Indonesia)* (PT. Refika Aditama, 2018), 162.

melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain.⁵⁶

Penelitian ini mengkaji terkait penataan tata ruang wilayah tambang sirtu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 sesuai dengan Perspektif *Good Governance dan siyasah dusturiyah* yang mana data yang diperoleh dari lapangan secara langsung melalui wawancara kemudian diolah dengan cara dijelaskan dan dideskripsikan dalam bentuk kalimat tanpa menggunakan angka. Oleh karena itu, Teknik analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

⁵⁶ *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 174.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar

a. Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar yang berlokasi di Jalan Sudanco Supriyadi No. 86, Kecamatan Sananwetan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bertanggung jawab kepada Bupati Blitar dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan publik, serta pengawasan dan pengendalian di bidang infrastruktur, tata ruang, dan perumahan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penataan bangunan gedung dan tata ruang, drainase lingkungan dan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Perumusan rencana kerja dibidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penataan bangunan gedung dan tata ruang,

drainase lingkungan dan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penataan bangunan gedung dan tata ruang, drainase dan pembinaan jasa konstruksi;
- 4) Pengendalian dan pembinaan teknis dibidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penataan bangunan gedung dan tata ruang, drainase dan pembinaan jasa konstruksi;
- 5) Penyelenggaraan perizinan dibidang penataan bangunan gedung;
- 6) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penataan bangunan gedung dan tata ruang, drainase dan pembinaan jasa konstruksi; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain dibidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penataan bangunan gedung dan tata ruang, drainase dan pembinaan jasa konstruksi yang diberikan oleh Bupati.

c. Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Kabupaten Blitar

Visi :

Pernyataan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan dan pandangan jauh kedepan, kemana organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif secara proaktif.

Berdasarkan Perda No 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, visi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih yakni **“Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing.”**

Misi:

Pernyataan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan adanya misi akan diketahui apa yang harus dilakukan oleh instansi/SKPD agar tujuan umum organisasi dapat terlaksanan dengan baik.

Misi diharapkan juga akan dapat menunjukan peran dan program-program instansi kepada seluruh jajaran organisasi serta pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih dimana maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar menetapkan misi OPD sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran;
- 2) Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial serta penerapan peraturan perundang-undangan;

- 3) Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui peningkatan mutu pendidikan (termasuk didalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- 5) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sector pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- 6) Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

d. Jenis Pelayanan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar

Jenis pelayanan meliputi :

1) Penerangan jalan umum, meliputi proses perijinan pemasangan lampu PJU, perbaikan dan pemeliharaan lampu-lampu penerangan jalan umum.

2) Sewa retribusi alat-alat berat yang terdiri dari :

a) Sewa Mesin Gilas

b) Sewa Excavator

c) Sewa Motor Gader

d) Sewa Dump Truck dan Selfloader

e) Sewa Compressor

f) Sewa Bulldozer

g) Sewa Concreate Mixer

h) Sewa Stampler

3) Perijinan bangunan usaha dan lain-lain

e. Struktur Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar

Untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar memiliki struktur organisasi yang mengacu pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta


Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, berikut tersaji dalam struktur Organisasi.⁵⁷

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri atas;
 - a) Sub Bagian Keuangan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Bidang Bina Marga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Tata Ruang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) Bidang Cipta Karya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 7) UPT
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

⁵⁷ *Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 99/D.*

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR**



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Blitar

Sumber: Berita daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 99 (diakses 19 Februari 2026)

B. Pembahasan dan Analisis

1. Faktor-Faktor Pentingnya Penataan Tata Ruang Wilayah oleh Dinas PUPR terhadap Pelaku Usaha Tambang Sirtu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011–2031

Penataan tata ruang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar terhadap pelaku usaha tambang sirtu (pasir dan batu) merupakan bagian penting dari sistem tata kelola pertambangan di daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011–2031, Dinas PUPR memiliki fungsi strategis sebagai gerbang awal informasi tata ruang yang menentukan apakah suatu lokasi diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat, atau dilarang untuk kegiatan pertambangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat

berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penataan tata ruang tersebut, yang dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah kondisi, mekanisme, serta regulasi yang memperlancar dan memperkuat pelaksanaan penataan tata ruang oleh Dinas PUPR Kabupaten Blitar terhadap pelaku usaha tambang sirtu. Berdasarkan data hasil penelitian, terdapat beberapa faktor pendukung yang teridentifikasi sebagai berikut:

1) Adanya Landasan Hukum yang Jelas melalui Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013

Salah satu faktor pendukung utama adalah tersedianya landasan hukum yang kuat berupa Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2011–2031. Perda ini memberikan kerangka normatif yang jelas bagi Dinas PUPR dalam menjalankan fungsi penataan tata ruang. Secara spesifik, Pasal 43 ayat (2) huruf H Perda tersebut secara eksplisit menetapkan mineral sirtu sebagai salah satu komoditas tambang yang dapat dieksploitasi di wilayah tertentu, termasuk di Kecamatan Gandusari, Nglegok, Talun, Ponggok, Selorejo, Garum, Wlingi, Udanawu, Wonodadi, dan Selopuro.

Selain itu, Pasal 72 dan Pasal 107 Perda yang sama turut mengatur ketentuan kawasan peruntukan pertambangan beserta kegiatan yang diizinkan, diizinkan

bersyarat, dan yang dilarang. Adanya regulasi yang terstruktur ini memberikan dasar hukum atributif bagi Dinas PUPR untuk menerbitkan Informasi Tata Ruang sebagai dokumen resmi yang sah secara hukum administrasi negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Priyo Agung Lanjati selaku Jabatan Fungsional Penata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Pasal 107 secara tegas mengatur kawasan pertambangan dengan pembagian zonasi yang komprehensif, meskipun harus dikomparasikan dengan kawasan lain yang berpotensi tumpang tindih.

2) Tersedianya Mekanisme Verifikasi Kesesuaian Tata Ruang yang Terstruktur

Dinas PUPR Kabupaten Blitar telah memiliki mekanisme verifikasi kesesuaian tata ruang yang terstruktur. Pelaku usaha yang memerlukan informasi tata ruang diwajibkan membawa peta poligon lokasi dalam format Shapefile (SHP), hard copy peta, maupun tabel koordinat. Peta tersebut kemudian di-overlay dengan pola ruang RTRW Kabupaten Blitar yang tersimpan dalam sistem Dinas PUPR, sehingga menghasilkan output berupa informasi tata ruang yang menjelaskan zona mana yang boleh ditambang dan mana yang tidak.

Mekanisme ini bersifat fleksibel, di mana apabila pelaku usaha mengajukan permohonan secara resmi dengan surat maka output Dinas PUPR berupa dokumen Informasi Tata Ruang resmi yang berstempel dan ditandatangani. Namun apabila pemohon datang secara informal hanya dengan membawa file SHP tanpa surat resmi, Dinas PUPR tetap dapat memberikan informasi awal secara lisan maupun berupa cetakan peta sederhana. Hal ini mempermudah

pelaku usaha tambang sirtu dalam memahami kesesuaian lokasi usahanya dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.

3) Dukungan Sistem Perizinan Digital Melalui OSS RBA dan Platform GISTARU


Keberadaan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi faktor pendukung penting dalam penataan tata ruang wilayah. Sistem OSS RBA menjadi platform tunggal perizinan berusaha yang mengintegrasikan seluruh proses dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk mekanisme penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Sistem ini memberikan kepastian hukum dan kepastian waktu bagi pelaku usaha, di mana batas maksimal pengurusan KKPR Perusahaan adalah sekitar 30 hingga 35 hari kerja.



Gambar 2. Tampilan Beranda Website Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA)

Sumber Website: <https://oss.go.id/id> diakses pada 18 Februari 2026

Di samping itu, Kementerian ATR/BPN melalui platform GISTARU (Geoportal Informasi Tata Ruang) telah menyediakan akses informasi tata ruang secara daring. Melalui platform tersebut, siapa pun termasuk pelaku usaha dan masyarakat umum dapat memeriksa kedudukan suatu lokasi dalam pola ruang RTRW secara mandiri tanpa harus datang langsung ke Dinas PUPR. Bapak Punjung Azis Satria selaku Staf Divisi Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Blitar menyatakan bahwa platform tersebut memudahkan siapapun untuk mengetahui apakah suatu daerah diperbolehkan untuk kegiatan tertentu atau tidak, sesuai batasan zonasi yang berlaku.



Gambar 3. Tampilan Beranda Website Gistaru(Geographic Information System Tata Ruang)

Sumber Website: <https://gistaru.atrbpn.go.id> diakses pada 18 Februari 2026

4) Koordinasi Multi-Instansi yang Terstruktur

Proses perizinan pembukaan lahan tambang sirtu di Kabupaten Blitar melibatkan jaringan koordinasi multi-instansi yang terstruktur. Dalam proses pembahasan KKPR, instansi-instansi yang terlibat antara lain Dinas PUPR Kabupaten Blitar (tata ruang), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blitar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP/PTSP), Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Blitar, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian (terutama terkait LP2B dan LSD), serta unsur akademisi dan profesional dari ASPI dan IAP.

Pola koordinasi vertikal (antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten) maupun horizontal (antar dinas dan instansi di tingkat kabupaten) ini mencerminkan tata kelola perizinan yang komprehensif. Dinas PUPR Kabupaten Blitar juga kerap diundang oleh DLH Provinsi untuk berpartisipasi dalam rapat pembahasan UKL-UPL tambang, termasuk melalui rapat virtual. Sinergi antar-instansi ini memperkuat kualitas penataan tata ruang sehingga keputusan yang dihasilkan mempertimbangkan berbagai aspek teknis, lingkungan, dan hukum secara komprehensif.

5) Kesadaran Pelaku Usaha dalam Mengikuti Prosedur Perizinan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Angga selaku pelaku usaha tambang pasir di Kabupaten Blitar, terbukti bahwa terdapat pelaku usaha yang memiliki kesadaran dan komitmen untuk mengikuti prosedur perizinan yang berlaku. Bapak Dimas menegaskan bahwa dirinya selalu mengupayakan untuk mengikuti prosedur yang ada, mulai dari menyetorkan peta lokasi hingga mendapatkan izin IUP dan WIUP. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya teguran resmi dari instansi pemerintah terhadap kegiatan usahanya.



Gambar 2. Aktivitas Penambangan Pasir (Sirtu) di Kabupaten Blitar

Sumber: Dokumentasi Penelitian diambil pada 19 Februari 2026

Pemahaman pelaku usaha yang sudah tepat terhadap pembagian kewenangan perizinan juga menjadi faktor pendukung. Bapak Dimas secara tepat mengidentifikasi bahwa pihak yang menerbitkan izin utama adalah pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, sedangkan Dinas PUPR berperan dalam pemberian informasi tata ruang. Pemahaman yang benar ini memperlancar alur pengurusan perizinan dan memperkecil potensi kesalahpahaman antar pihak, sehingga waktu pengurusan izin dapat terpenuhi dalam batasan sekitar satu bulan sebagaimana ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2025.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah kondisi, permasalahan, serta keterbatasan yang menghambat efektivitas penataan tata ruang oleh Dinas PUPR Kabupaten Blitar terhadap pelaku usaha tambang sirtu. Berdasarkan data hasil penelitian, terdapat beberapa faktor penghambat yang teridentifikasi sebagai berikut:

1) Keterbatasan Kewenangan Penindakan Dinas PUPR di Tingkat Kabupaten

Hambatan struktural yang paling fundamental adalah keterbatasan kewenangan penindakan Dinas PUPR di tingkat kabupaten. Dinas PUPR Kabupaten Blitar hanya memiliki kewenangan pengawasan yang bersifat administratif, yakni dengan menyampaikan surat teguran kepada pelaku usaha yang terindikasi melanggar ketentuan tata ruang. Bapak Priyo Agung Lanjati menyatakan bahwa Dinas PUPR hanya bisa sampai bersurat ke pengusaha apabila terdapat pelanggaran batas-batas pola ruang, sehingga fungsinya sekadar bersifat surat-menyurat administratif.

Apabila pelaku usaha tidak merespons surat teguran tersebut, penindakan selanjutnya beralih ke kewenangan Inspektur Tambang di bawah Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, bahkan hingga ke ranah penegakan hukum oleh kepolisian dan kejaksaan. Ketiadaan kewenangan penindakan yang nyata di tingkat kabupaten ini menyebabkan Dinas PUPR tidak dapat secara efektif memastikan kepatuhan pelaku tambang terhadap ketentuan tata ruang, sehingga fungsi penataan tata ruang tidak memiliki daya paksa yang memadai di lapangan.

2) Maraknya Praktik Penambangan Tanpa Izin

Faktor penghambat yang signifikan adalah maraknya praktik penambangan tanpa izin di Kabupaten Blitar. Berdasarkan keterangan Bapak Priyo Agung Lanjati, banyak penambang yang langsung melakukan aktivitas penambangan tanpa terlebih dahulu berkonsultasi atau meminta informasi tata ruang kepada Dinas PUPR. Kondisi ini menyebabkan penataan izin tata ruang oleh Dinas

PUPR tidak dapat menjangkau seluruh pelaku tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Blitar.

Para penambang tanpa izin ini tidak terjangkau oleh mekanisme pengawasan berbasis perizinan yang dijalankan Dinas PUPR, karena sistem pengawasan tersebut hanya dapat diterapkan kepada pelaku usaha yang telah masuk dalam sistem perizinan formal. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara pelaku usaha yang taat prosedur dengan yang tidak, di mana pelaku usaha yang mengikuti prosedur justru harus menanggung biaya dan waktu pengurusan izin sementara pelaku tambang ilegal beroperasi tanpa beban regulasi.

3) Rendahnya Literasi Digital Pelaku Usaha dalam Pemanfaatan Sistem OSS dan Gistaru

Digitalisasi sistem perizinan melalui OSS RBA dan platform informasi tata ruang GISTARU yang seharusnya menjadi kemudahan, justru menimbulkan hambatan tersendiri akibat rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. Bapak Punjung Azis Satria menyatakan bahwa apabila masyarakat memahami cara menggunakan platform GISTARU, mereka dapat secara mandiri memeriksa apakah suatu daerah diperbolehkan untuk kegiatan tertentu atau tidak. Namun kenyataannya, literasi digital dan pemahaman masyarakat terhadap platform tersebut masih menjadi tantangan tersendiri, sehingga konsultasi langsung ke Dinas PUPR masih banyak dilakukan.

Bapak Dimas Angga sendiri mengaku mengalami kendala pada saat mengunggah dokumen melalui sistem OSS yang bersifat daring, meskipun

kendala tersebut dapat diatasi. Kondisi ini mencerminkan bahwa percepatan digitalisasi perizinan belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan literasi digital pelaku usaha, sehingga menghambat kelancaran proses penataan tata ruang secara keseluruhan.

4) Ketiadaan Sosialisasi kepada Masyarakat Terdampak

Mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perizinan tambang sirtu di Kabupaten Blitar belum berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Setiyawan, warga yang bertempat tinggal di kawasan pertambangan, diketahui bahwa masyarakat sekitar tidak pernah mendapat pemberitahuan atau sosialisasi resmi dari pemerintah maupun pihak penambang sebelum kegiatan tambang beroperasi di wilayah mereka. Ketiadaan sosialisasi ini menjadi hambatan serius karena perizinan yang dilakukan secara teknis-administratif tanpa disertai upaya pelibatan masyarakat berpotensi menimbulkan konflik sosial di lapangan.



Gambar 3. Dokumentasi Jalan Rusak di Sekitar tambang Pasir

Sumber: Dokumentasi Penelitian diambil pada 19 Februari 2026

Absennya mekanisme sosialisasi yang memadai ini merupakan celah dalam penerapan prinsip transparansi dan partisipasi publik yang merupakan bagian dari tuntutan *good governance* dalam tata kelola perizinan. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan ketegangan antara pelaku usaha yang telah berizin dengan masyarakat sekitar, sebagaimana terlihat dari keluhan warga atas kerusakan jalan dan debu akibat aktivitas truk pengangkut pasir yang belum mendapat penanganan yang memadai.

5) Konflik Sosial dan Klaim Informal atas Lahan di Kawasan Aliran Lahar

Di kawasan aliran lahar Gunung Kelud seperti Ponggok, Candirejo, dan sekitarnya, terdapat dinamika sosial yang kompleks yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan penataan tata ruang wilayah tambang sirtu. Kawasan aliran lahar secara hukum merupakan bagian dari alur sungai dan tidak memungkinkan adanya sertifikat hak milik (SHM), namun warga lokal yang telah menggarap lahan tersebut secara turun-temurun merasa memiliki hak moral atas lahan yang mereka kerjakan.

Konflik kepentingan pun tak terhindarkan ketika pelaku usaha yang telah memperoleh izin WIUP hendak memulai kegiatan penambangan. Masyarakat tidak hanya melarang aktivitas tambang, tetapi juga meminta kompensasi finansial hingga Rp350 juta sampai Rp500 juta per petak lahan sebagai syarat akses. Di samping itu, terdapat pos-pos pemungutan informal yang didirikan warga sebagai kompensasi atas debu dan kebisingan akibat aktivitas truk

tambang, yang beroperasi berdampingan dengan pos resmi milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Kondisi ini mencerminkan ketidaksinkronan antara regulasi formal di atas kertas dengan realitas sosial di lapangan, yang menghambat kelancaran implementasi izin tata ruang yang telah diberikan kepada pelaku usaha tambang sirtu.

2. Tinjauan *Good Governance* dan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pengaturan Kawasan Pertambangan Sirtu oleh Dinas PUPR dengan Kesesuaian tata ruang

Penataan tata ruang tambang sirtu di Kabupaten Blitar berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011–2031 tidak dapat dipisahkan dari dua kerangka normatif yang saling melengkapi, yaitu perspektif *good governance* dan perspektif *siyasah dusturiyah*. Pemilihan kedua kerangka teori ini didasarkan pada relevansi dan komplementaritasnya *good governance* dipilih untuk mengukur sejauh mana proses perizinan tambang sirtu telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013, sementara *siyasah dusturiyah* digunakan untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah selaras dengan nilai amanah dan keadilan dalam perspektif Islam. Dengan demikian, kedua teori ini bersama-sama membentuk kerangka analisis yang tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga aspek moral dan etika penyelenggaraan pemerintahan demi terwujudnya perizinan yang adil dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat Kabupaten Blitar.

a. Tinjauan *Good Governance* terhadap Pengaturan Kawasan Pertambangan Sirtu oleh Dinas PUPR dengan Kesesuaian tata ruang

Perizinan Tambang sirtu di Kabupaten Blitar dapat ditinjau dengan prinsip-prinsip *good governance*. Analisis ini dapat menunjukkan bahwa penerapan dari peraturan daerah dapat mewujudkan tugas dasar berupa mengatur struktur yang efektif pada sector publik, swasta dan masyarakat. Dengan ini di analisa hal tersebut dengan prinsip-prinsip *good governace* bahwa:

1) Prinsip Transparansi

Transparansi merupakan salah satu pilar utama *good governance* yang menuntut keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengetahui proses pengambilan keputusan dan kinerja pemerintah. Dalam konteks pengaturan kawasan pertambangan sirtu berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013, prinsip transparansi mensyaratkan bahwa seluruh ketentuan mengenai kawasan yang diizinkan, diizinkan bersyarat, maupun yang dilarang untuk kegiatan pertambangan harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Punjung Azis Satria, secara formal Dinas PUPR Kabupaten Blitar telah berupaya mewujudkan transparansi melalui platform GISTARU (Geographic Information System Tata Ruang) yang disediakan oleh Kementerian ATR/BPN secara daring. Melalui platform tersebut, siapa pun dapat memeriksa kedudukan suatu

lokasi dalam pola ruang RTRW secara mandiri. Bapak Punjung Azis Satria menjelaskan:

"Sebenarnya dari website itu kalau seandainya masyarakat itu tahu, sebenarnya enak saja kalau untuk mencari, oh daerah ini boleh atau enggak, batasan-batasannya sesuai atau enggak."⁵⁸

Pernyataan tersebut mengungkap realitas empiris yang penting: secara formal transparansi informasi tata ruang telah tersedia, namun secara substantif belum efektif karena literasi digital masyarakat yang masih terbatas. Akibatnya, masyarakat yang ingin mengetahui apakah suatu kawasan diperbolehkan untuk pertambangan sirtu masih sangat bergantung pada konsultasi langsung ke Dinas PUPR, sehingga aksesibilitas informasi menjadi tidak merata.

Lebih jauh, fakta lapangan juga menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi tata ruang oleh Dinas PUPR sendiri bersifat responsif, artinya Dinas PUPR baru memberikan informasi tata ruang ketika ada pemohon yang datang, baik secara resmi melalui surat maupun secara informal dengan membawa file Shapefile (SHP). Bapak Priyo Agung Lanjati menyatakan:

"Kalau mereka hanya kesini dengan membawa SHP saja tanpa surat ya kami informasikan terkait pola ruangnya seperti apa, saya cetak saya kasihkan."⁵⁹

⁵⁸ Bapak Punjung Azis Satria, Wawancara (Kota Blitar, 18 Februari 2026)

⁵⁹ Bapak Priyo Agung Lanjati, Wawancara (Kota Blitar, 18 Februari 2026)

Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi pengaturan kawasan pertambangan sirtu di Kabupaten Blitar masih bersifat pasif, menunggu inisiatif dari pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan. Sementara itu, masyarakat yang akan terdampak dari kegiatan pertambangan tidak mendapatkan informasi secara proaktif. Hal ini dikonfirmasi oleh pengakuan Bapak Setiyawan selaku warga sekitar tambang yang menyatakan:

*"Kalau untuk sosialisasi belum pernah mendapat."*⁶⁰

Dengan demikian, dari perspektif *good governance*, penerapan prinsip transparansi dalam pengaturan kawasan pertambangan sirtu oleh Dinas PUPR berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Transparansi yang ada baru menjangkau pelaku usaha yang aktif mencari informasi, sementara masyarakat terdampak masih belum mendapatkan keterbukaan informasi yang memadai mengenai pengaturan kawasan pertambangan sirtu yang beroperasi di sekitar tempat tinggal mereka.

2) Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam *good governance* berarti pertanggungjawaban pemerintah atas segala keputusan dan tindakan yang diambil kepada publik, baik secara vertikal kepada atasan maupun secara horizontal kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Dalam konteks pengaturan kawasan

⁶⁰ Bapak Setiyawan, Wawancara (Kabupaten Blitar, 29 Februari 2026)

pertambangan sirtu, akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban Dinas PUPR atas kebenaran informasi tata ruang yang diterbitkan serta atas kepatuhan kawasan tambang terhadap ketentuan Perda RTRW.

Berdasarkan temuan lapangan, Dinas PUPR Kabupaten Blitar menjalankan akuntabilitas administrasinya melalui mekanisme penerbitan Informasi Tata Ruang resmi yang berstempel dan ditandatangani. Dokumen ini menjadi bentuk pertanggungjawaban formal Dinas PUPR terhadap penilaian kesesuaian tata ruang. Namun demikian, akuntabilitas Dinas PUPR dalam pengawasan kepatuhan kawasan tambang pasca-perizinan sangat terbatas. Bapak Priyo Agung Lanjati mengakui:

"Di sana kita hanya bisa sampai bersurat ke pengusaha, ini melanggar, batas-batasannya seperti ini, ini pola ruangnya ini, jadi kita hanya bersifat menyurat, surat menyurat administratif."⁶¹

Pernyataan ini mengungkap celah akuntabilitas yang signifikan. Dinas PUPR hanya memiliki instrumen berupa surat teguran administratif tanpa disertai kewenangan penindakan langsung terhadap pelaku tambang yang melanggar ketentuan tata ruang. Apabila pelaku usaha tidak merespons surat teguran, penanganan beralih ke Inspektur Tambang Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, dan jika masih tidak ditindaklanjuti, berpindah ke ranah penegakan hukum oleh kepolisian dan kejaksaan. Rantai penegakan yang panjang ini secara empiris berkorelasi dengan maraknya praktik

⁶¹ Bapak Priyo Agung Lanjati, Wawancara, (Kota Blitar, 18 Februari 2026)

penambangan yang tidak sesuai ketentuan tata ruang, sebagaimana diakui oleh narasumber:

"Kebanyakan yang langsung nambang, bukan tanya-tanya kepada Dinas PUPR terlebih dahulu."⁶²

Fakta lapangan ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas pengaturan kawasan pertambangan sirtu oleh Dinas PUPR masih bersifat prosedural-formal, belum berorientasi pada hasil nyata berupa terjaganya kesesuaian antara kegiatan tambang dengan ketentuan tata ruang yang ditetapkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013. Bapak Dimas Angga selaku pelaku usaha tambang berizin pun mengakui bahwa teguran yang pernah diterimanya bukan berasal dari instansi pemerintah, melainkan dari masyarakat sekitar:

"Pernah mendapat teguran tapi ini dari masyarakat sekitar sini saja karena mungkin efek truk muatan pasir lalu lalang, jadi debu dan jalan rusak yang sering dikeluhkan. Kalau izin, saya selalu mengupayakan untuk mengikuti prosedur."⁶³

Ironi yang muncul dari fakta ini adalah bahwa pelaku usaha yang telah mengurus izin secara resmi justru mendapat tekanan sosial dari masyarakat yang tidak pernah disosialisasi mengenai keberadaan dan batas-batas kawasan tambang. Hal ini mencerminkan kekosongan mekanisme

⁶² Bapak Priyo Agung Lanjati, Wawancara, (Kota Blitar, 18 Februari 2026)

⁶³ Bapak Dimas Angga, Wawancara, (Kabupaten Blitar, 19 Februari 2026)

akuntabilitas horizontal Dinas PUPR kepada masyarakat terdampak, di mana seharusnya keputusan penetapan kawasan pertambangan sirtu disertai dengan pertanggungjawaban kepada pihak yang paling merasakan dampaknya.

3) Prinsip Partisipasi Masyarakat

Good governance mensyaratkan adanya ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam perumusan kebijakan, pengawasan pelaksanaan program pemerintah, serta evaluasi kinerja birokrasi. Dalam konteks pengaturan kawasan pertambangan sirtu berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013, partisipasi masyarakat seharusnya tercermin dalam proses verifikasi kesesuaian tata ruang, penyusunan dokumen lingkungan hidup, hingga pengawasan operasional tambang di lapangan.

Namun berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil wawancara, proses perizinan dan pengaturan kawasan tambang sirtu di Kabupaten Blitar didominasi oleh interaksi teknis antara Dinas PUPR dengan pelaku usaha, tanpa disertai mekanisme pelibatan masyarakat yang substantif. Hal ini paling nyata terlihat dari pengakuan Bapak Setiyawan bahwa warga sekitar kawasan tambang tidak pernah mendapatkan sosialisasi apapun mengenai rencana pembukaan lahan tambang di wilayah mereka.

Absennya partisipasi masyarakat dalam pengaturan kawasan pertambangan sirtu ini berdampak langsung pada munculnya konflik sosial. Berdasarkan temuan lapangan, warga yang merasa tidak dilibatkan dan

tidak mendapat informasi mengenai kawasan tambang yang beroperasi di sekitar mereka mengambil sikap sendiri dengan mendirikan pos-pos kompensasi atas dampak debu dan kerusakan jalan. Bahkan, di kawasan aliran lahar Gunung Kelud, warga yang telah menggarap lahan secara turun-temurun meminta kompensasi finansial antara Rp350 juta hingga Rp500 juta per petak kepada pelaku usaha yang telah memiliki izin WIUP atas kawasan tersebut. Situasi ini merupakan konsekuensi langsung dari tidak dijalankannya prinsip partisipasi dalam pengaturan kawasan pertambangan sirtu.

Ironisnya, dalam mekanisme verifikasi KKPR melalui sistem OSS RBA yang melibatkan banyak instansi seperti Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, BPN, dan Dinas Pertanian, tidak terdapat mekanisme formal yang mengintegrasikan suara masyarakat terdampak dalam penilaian kelayakan kawasan tambang. Bapak Priyo Agung Lanjati menjelaskan bahwa proses pembahasan KKPR dilakukan dalam forum yang melibatkan instansi-instansi teknis dan profesional, namun tidak menyebut adanya forum konsultasi publik yang mewakili warga sekitar lokasi tambang.

Dengan demikian, dari perspektif *good governance*, prinsip partisipasi masyarakat dalam pengaturan kawasan pertambangan sirtu oleh Dinas PUPR berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 belum terwujud secara nyata. Partisipasi yang ada bersifat sektoral antar-instansi, sementara masyarakat yang paling berkepentingan dan terdampak

langsung dari pengaturan kawasan tambang justru tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

4) Prinsip Supremasi Hukum

Supremasi hukum dalam *good governance* menghendaki bahwa seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu. Dalam konteks pengaturan kawasan pertambangan sirtu, prinsip ini mensyaratkan bahwa ketentuan Pasal 43, Pasal 72, dan Pasal 107 Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 mengenai kawasan yang diizinkan, diizinkan bersyarat, dan dilarang untuk pertambangan sirtu, diterapkan secara tegas kepada seluruh pelaku tambang tanpa terkecuali.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan supremasi hukum dalam pengaturan kawasan pertambangan sirtu di Kabupaten Blitar masih menghadapi tantangan yang serius. Bapak Priyo Agung Lanjati mengakui bahwa banyak penambang yang langsung beroperasi tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dinas PUPR untuk mendapatkan informasi kesesuaian tata ruang. Kondisi ini berarti bahwa ketentuan kawasan pertambangan yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW dilanggar secara sistemik oleh pelaku tambang yang beroperasi tanpa izin, sementara mekanisme penegakan hukum yang ada tidak memiliki daya paksa yang cukup di tingkat kabupaten.

Lebih jauh, sistem OSS RBA yang harusnya menjadi instrumen supremasi hukum dalam perizinan berbasis risiko juga menghadapi

tantangan tersendiri. Bapak Dimas Angga selaku pelaku usaha berizin mengungkapkan bahwa proses pengurusan izin melalui sistem OSS memerlukan waktu kurang lebih satu bulan dan sempat mengalami kendala teknis dalam pengunggahan dokumen:

"Prosedur yang saya dapatkan sangat membantu mulai dari daerah hingga penerbitan izin. Ada kendala sedikit pada saat upload di OSS tapi semua bisa diatasi soalnya itu kan online, saya agak bingung."⁶⁴

Pengakuan ini mengindikasikan bahwa meski sistem perizinan secara normatif telah tersedia, tidak semua pelaku usaha mampu menavigasinya dengan mudah. Kesulitan teknis ini berpotensi mendorong sebagian pelaku usaha untuk memilih beroperasi tanpa mengurus izin resmi, sehingga pada akhirnya melemahkan supremasi hukum pengaturan kawasan pertambangan sirtu berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013. Dengan demikian, dari perspektif *good governance*, penegakan supremasi hukum dalam pengaturan kawasan pertambangan sirtu di Kabupaten Blitar masih belum optimal karena ditopang oleh mekanisme pengawasan yang terbatas dan sistem perizinan yang belum sepenuhnya aksesibel bagi seluruh lapisan pelaku usaha.

⁶⁴ Bapak Dimas Angga, Wawancara, (Kabupaten Blitar, 19 Februari 2026)

**b. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pengaturan Kawasan
Pertambahan Sirtu oleh Dinas PUPR dengan Kesesuaian tata
ruang**

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu cabang penting dalam kajian *fiqh siyasah* yang membahas tentang sistem pemerintahan, konstitusi, dan pengaturan hukum dalam negara Islam. Secara umum, *siyasah dusturiyah* mengatur tentang bagaimana sebuah negara atau pemerintahan Islam harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Secara etimologis, kata *siyasah* berasal dari bahasa Arab *sasa-yasusu-siyasatan* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, sedangkan *dusturiyah* berasal dari kata *dustur* yang berarti undang-undang dasar atau konstitusi. Menurut A. Djazuli, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam dalam mengatur kemaslahatan umat dan mengatur hubungan antara penguasa dengan rakyat serta lembaga-lembaga yang ada di dalam negara.⁶⁵

Ruang lingkup *siyasah dusturiyah* tidak dapat dipisahkan dari dua hal pokok, yakni pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqashid syariah*, dan semangat ajaran Islam; kedua, ijtihad para ulama yang aturan-aturannya dapat menyesuaikan kondisi dan keadaan

⁶⁵ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah* (Kencana Prenada Media Group, 2003), 45.

manusia pada saat tertentu. Ruang lingkup *siyasah dusturiyah* dibagi dalam empat bidang, yakni *siyasah tasri'iyah*, *siyasah tanfidiyah*, *siyasah qadla'iyah*, dan *siyasah idariyah*, yang keempatnya relevan untuk menganalisis dinamika perizinan izin tata ruang tambang sirtu di Kabupaten Blitar berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013.

1) Perspektif *Siyasah Tasri'iyah* terhadap Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013

Bidang *siyasah tasri'iyah* membahas persoalan ahlul hali wal aqdi dan kewenangan pemerintah dalam membuat dan menetapkan hukum yang berlaku dan dilaksanakan masyarakat sesuai dengan ketentuan Allah SWT dalam syariat Islam. Kekuasaan legislatif dalam Islam meliputi unsur-unsur pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang menetapkan hukum, masyarakat Islam sebagai pelaksana, serta isi peraturan yang harus sesuai nilai-nilai dasar syariat Islam. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia.

Dalam perspektif *siyasah tasri'iyah*, Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011–2031 merupakan produk legislasi daerah yang sah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Blitar bersama Bupati Blitar sebagai representasi kekuasaan legislatif daerah. Perda ini memuat ketentuan-ketentuan mengenai kawasan peruntukan pertambangan, termasuk penetapan kecamatan-kecamatan yang diizinkan untuk kegiatan pertambangan sirtu (pasir dan batu), serta

pengaturan kawasan-kawasan yang dilarang untuk pertambangan seperti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana. Penetapan norma-norma larangan dan perizinan dalam Perda ini mencerminkan semangat *siyasah tasri'iyah* yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Blitar melalui pengaturan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut. Hal ini bermakna bahwa seluruh kebijakan perizinan tambang sirtu yang berlaku di Kabupaten Blitar, termasuk mekanisme verifikasi tata ruang oleh Dinas PUPR dan penerbitan izin oleh instansi berwenang di tingkat provinsi, harus senantiasa mengacu dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 sebagai produk legislasi daerah yang sah dalam kerangka *siyasah tasri'iyah*. Kesesuaian antara peraturan pelaksana dengan norma pokok dalam Perda RTRW merupakan prasyarat terwujudnya tata kelola pertambangan yang konstitusional dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

2) Perspektif *Siyasah Tanfidiyah* (Amanah dalam Pelaksanaan Perizinan)

Bidang *siyasah tanfidiyah* membahas kekuasaan eksekutif yang berperan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Sebagai tugas utama negara, kekuasaan eksekutif atau *siyasah tanfidiyah* berperan untuk menjabarkan dan mengaktualisasi perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif (*siyasah tasri'iyah*). Prinsip fundamental yang menjadi landasan *siyasah tanfidiyah* adalah amanah, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ

اللَّهَ نِعَمًا عَظِيمًا يَعْظُمُ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa [4]: 58)

Ayat ini menjadi landasan fundamental dalam *siyasah dusturiyah* tentang prinsip amanah dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Amanah dalam konteks ini mencakup tanggung jawab seluruh instansi yang terlibat dalam perizinan tambang sirtu di Kabupaten Blitar untuk menjalankan kewenangannya dengan jujur, bertanggung jawab, dan untuk kepentingan rakyat. Prinsip keadilan mengharuskan setiap keputusan dan kebijakan perizinan didasarkan pada keadilan tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang pemohon izin maupun masyarakat

terdampak. Pelaksanaan kewenangan verifikasi tata ruang berdasarkan Perda Kabupaten Nomor 5 Tahun 2013 harus dijalankan sebagai amanah yang berorientasi pada perlindungan kepentingan publik, bukan sekadar pemenuhan prosedur administratif semata.

Menurut *siyasah tanfidiyah*, pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 yang mengatur kawasan pertambangan sirtu harus dipahami sebagai amanah yang diemban oleh seluruh aparatur pemerintah yang terlibat dalam rantai perizinan. Prinsip amanah ini menuntut bahwa setiap keputusan tata ruang yang diambil baik berupa pemberian informasi kesesuaian tata ruang, penerbitan izin, maupun penolakan permohonan harus dilandasi oleh kejujuran, profesionalitas, dan orientasi pada kepentingan masyarakat luas. Ketika amanah tersebut tidak ditunaikan secara penuh, misalnya karena keterbatasan kewenangan penindakan atau karena adanya kegiatan tambang tanpa izin yang dibiarkan beroperasi, maka dalam perspektif *siyasah tanfidiyah* hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar pemerintahan Islam yang wajib diperbaiki.

3) Perspektif *Siyasah Qadla'iyah* (Penegakan Hukum dan Keadilan Tata Ruang)

Penataan tata ruang tambang sirtu di Kabupaten Blitar, dimensi *siyasah qadla'iyah* tampak dari bekerjanya mekanisme penegakan hukum berjenjang terhadap pelanggaran ketentuan tata ruang. Ketika instansi di tingkat kabupaten tidak memiliki kewenangan penindakan yang cukup efektif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tata ruang, proses

penegakan hukum berpindah ke Inspektur Tambang di tingkat provinsi, dan apabila diperlukan dilanjutkan ke ranah kepolisian dan kejaksaan. Panjangnya rantai penegakan hukum ini berpotensi menciptakan ketidakadilan, khususnya bagi masyarakat terdampak yang memerlukan respons cepat atas kerugian yang mereka alami. Dalam *perspektif siyasah qadla'iyah*, sistem penegakan hukum tata ruang pertambangan yang ideal adalah sistem yang mampu merespons pelanggaran secara cepat, proporsional, dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang merasa dirugikan, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara nyata dan tidak hanya bersifat normatif.

4) Perspektif *Siyasah Idariyah* (Administrasi Perizinan sebagai Wujud Pemerintahan yang Baik)

Siyasah idariyah membahas persoalan yang terkait masalah administratif dan kepegawaian sebagaimana dengan tujuan negara untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, di mana negara memiliki tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mewujudkannya.⁶⁶ *Siyasah idariyah* menjadi perwujudan dan tujuan atas pemerintah yang baik dan bersih. Kajian dari *siyasah idariyah* mencakup kewenangan, badan-badan, organ-organ, badan-badan publik pemerintah, dan sebagainya, yang secara istilah disebut sebagai hukum administrasi.

Dalam perspektif *siyasah idariyah*, sistem perizinan tambang sirtu di Kabupaten Blitar berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun

⁶⁶ *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, 52–54.

2013 merupakan bagian dari tata administrasi pemerintahan yang harus dijalankan secara profesional, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Keterlibatan multi-instansi dalam proses perizinan mencakup Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, Kantor Pertanahan BPN, Dinas Pertanian, hingga Dinas ESDM Provinsi mencerminkan kompleksitas tata administrasi perizinan yang memerlukan koordinasi kuat antar-organ pemerintahan. *Siyasah idariyah* menghendaki bahwa koordinasi antar-instansi tersebut dijalankan secara sinergis dan tidak saling tumpang tindih, sehingga setiap organ pemerintahan menunaikan fungsi administratifnya sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, digitalisasi perizinan melalui sistem OSS RBA merupakan perkembangan positif dalam *siyasah idariyah* yang mencerminkan upaya pemerintah untuk menghadirkan layanan administrasi perizinan yang lebih efisien, transparan, dan dapat diakses secara luas. Namun *siyasah idariyah* dalam perspektif Islam tidak hanya menghendaki efisiensi administratif semata, melainkan juga memastikan bahwa administrasi perizinan memberikan perlindungan dan layanan informasi yang memadai kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang terdampak dari kegiatan pertambangan yang diizinkan. Dengan demikian, penguatan aspek sosialisasi dan komunikasi publik dalam proses perizinan tambang sirtu di Kabupaten Blitar menjadi bagian tak terpisahkan

dari implementasi *siyasah idariyah* yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

C. Prinsip Musyawarah (*Syura*), Kemaslahatan, dan Akuntabilitas Pemimpin dalam Perizinan Tambang sirtu

Prinsip musyawarah (*syura*) merupakan salah satu pilar fundamental *siyasah dusturiyah* yang disebutkan sebagai pilar penting dalam perundang-undangan *siyasah dusturiyah*, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam Surah Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. Asy-Syura [42]: 38)

Ayat ini menegaskan bahwa musyawarah merupakan cara yang diperintahkan Allah dalam mengambil keputusan bersama, sehingga dalam konteks pemerintahan setiap kebijakan publik termasuk perizinan pertambangan harus diputuskan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai pihak terkait, bukan keputusan sepihak dari penguasa. Dalam konteks tata ruang tambang sirtu di Kabupaten Blitar berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013, prinsip syura menghendaki adanya proses konsultasi dan musyawarah yang melibatkan masyarakat setempat, pelaku usaha, dan pemerintah sebelum keputusan perizinan ditetapkan. Perizinan yang diputuskan secara sepihak tanpa melibatkan

masyarakat yang terdampak bertentangan dengan semangat syura dan berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan.

Dalam perspektif kemaslahatan umat, setiap kebijakan perizinan pertambangan harus berorientasi pada *rahmatan lil 'alamin*, yaitu memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS. Al-Anbiya [21]: 107)

Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap kebijakan pemerintahan dalam Islam harus berorientasi pada *rahmatan lil 'alamin*, yaitu memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi seluruh alam, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Dalam konteks perizinan pertambangan sirtu di Kabupaten Blitar, prinsip ini mengharuskan pemerintah mempertimbangkan dampak lingkungan dan kemaslahatan masyarakat luas, bukan hanya keuntungan ekonomi semata. Hal ini sejalan dengan ijtihad para ulama bahwa untuk mencapai kemaslahatan umat harus dapat terjamin serta terpelihara dengan baik sesuai dengan enam prinsip tujuan hukum Islam, yakni *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdh al-ummah* (memelihara umat). Penetapan kawasan pertambangan sirtu yang memperhatikan perlindungan lahan pertanian dan kawasan lindung dalam Perda Kabupaten Blitar Nomor

5 Tahun 2013 merupakan cerminan dari upaya pemerintah daerah untuk memenuhi prinsip-prinsip *maqashid syariah* tersebut dalam kebijakan tata ruang.

Prinsip akuntabilitas pemimpin dalam Islam mendapatkan landasan kuat dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Imam (kepala negara) adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya..." (HR. Muslim)

Hadis ini menegaskan prinsip akuntabilitas dalam kepemimpinan, di mana setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks perizinan tambang sirtu di Kabupaten Blitar, prinsip akuntabilitas ini bermakna bahwa setiap pejabat pemerintah yang terlibat dalam rantai perizinan mulai dari aparat yang memverifikasi kesesuaian tata ruang berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013, pejabat yang memproses dokumen perizinan, hingga yang melakukan pengawasan di lapangan akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh keputusan dan tindakan yang diambil dalam kapasitas jabatannya.

Kaidah *fiqh* **الضَّرُّ يُزَالُ** (*ad-dhararu yuzalu*) yang berarti "kemudharatan harus dihilangkan" melahirkan cabang kaidah **الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ** (*ad-dhararu lā yuzālu bid-dharar*) yang bermakna "kemudharatan

tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain".⁶⁷ Cabang kaidah ini sangat relevan dalam perizinan tambang sirtu di Kabupaten Blitar, karena upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tata ruang tambang tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat sekitar yang menanggung dampak kerusakan jalan, debu, dan degradasi lingkungan. Dengan demikian, mekanisme perizinan harus dijalankan sedemikian rupa sehingga pemberian izin tidak justru menimbulkan kemudharatan baru yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitar lokasi tambang.

Berdasarkan uraian di atas, pandangan *good governance* dan *siyash dusturiyah* terhadap penataan tata ruang wilayah tambang sirtu di Kabupaten Blitar berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 memberikan penilaian yang saling melengkapi dan bersifat komprehensif. *Good governance* menyediakan kerangka prosedural dan kelembagaan yang terukur dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, dan efisiensi; sementara *siyash dusturiyah* memberikan landasan moral, spiritual, dan konstitusional yang bersumber dari nilai-nilai Islam melalui dimensi *tasri'iyah*, *tanfidiyah*, *qadla'iyah*, dan *idariyah*, serta prinsip *syura*, kemaslahatan, dan akuntabilitas pemimpin.

Kedua perspektif tersebut bersifat komplementer dalam menilai dinamika perizinan tambang sirtu di Kabupaten Blitar. Dari sisi *good governance*, aspek-

⁶⁷ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Kencana Prenada Media Group, 2006), 67–68.

aspek yang memerlukan penguatan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat yang substantif, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang, serta pemastian transparansi yang aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari sisi *siyasah dusturiyah*, diperlukan penguatan komitmen amanah seluruh aparatur yang terlibat dalam perizinan (*siyasah tanfidiyah*), pemastian bahwa produk legislasi berupa Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 diterapkan secara konsisten dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi (*siyasah tasri'iyah*), penegakan keadilan yang cepat dan proporsional terhadap pelanggaran tata ruang (*siyasah qadla'iyah*), serta tata administrasi perizinan yang berorientasi pada kemaslahatan seluruh masyarakat, bukan hanya pelaku usaha (*siyasah idariyah*).

Dengan demikian, penguatan tata kelola perizinan tambang sirtu di Kabupaten Blitar berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 menuntut adanya sinergi antara perbaikan kelembagaan dalam kerangka *good governance* dengan internalisasi nilai-nilai *siyasah dusturiyah* dalam setiap aspek penyelenggaraan perizinan. Keduanya sama-sama menghendaki tata kelola penataan tata ruang wilayah pertambangan sirtu yang adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Blitar, demi terwujudnya perizinan tambang sirtu yang tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga bermartabat secara moral dan berkeadilan secara sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, analisis yang telah dilakukan, serta pengkajian terhadap rumusan masalah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor pentingnya penataan tata ruang wilayah oleh Dinas PUPR terhadap pelaku usaha tambang sirtu berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011–2031 terbagi menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi: (1) tersedianya landasan hukum yang jelas melalui Perda RTRW yang mengatur kawasan peruntukan pertambangan secara normatif; (2) adanya mekanisme verifikasi kesesuaian tata ruang yang terstruktur berbasis peta overlay dan sistem OSS RBA; (3) dukungan platform digital GISTARU yang memungkinkan akses informasi tata ruang secara daring; (4) koordinasi multi-instansi yang melibatkan Dinas PUPR, DLH, DPMPTSP, BPN, dan Dinas Pertanian dalam proses KKPR; serta (5) adanya kesadaran sebagian pelaku usaha untuk mengikuti prosedur perizinan yang berlaku. Sementara itu, faktor penghambat mencakup: (1) keterbatasan kewenangan penindakan Dinas PUPR yang hanya bersifat administratif-surat-menyurat tanpa daya paksa di lapangan; (2) maraknya praktik penambangan tanpa izin yang tidak terjangkau mekanisme pengawasan berbasis perizinan; (3) rendahnya literasi digital pelaku usaha dalam memanfaatkan sistem OSS RBA dan GISTARU; (4) ketiadaan sosialisasi

kepada masyarakat terdampak sehingga partisipasi publik tidak berjalan; serta (5) konflik sosial dan klaim informal atas lahan di kawasan aliran lahar yang menghambat implementasi izin tata ruang. Kondisi ini menunjukkan bahwa penataan tata ruang oleh Dinas PUPR belum sepenuhnya efektif karena tidak didukung oleh kewenangan penindakan yang memadai dan mekanisme pelibatan masyarakat yang substantif.

2. Tinjauan good governance dan siyasah dusturiyah terhadap pengaturan kawasan pertambangan sirtu oleh Dinas PUPR dengan kesesuaian tata ruang berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 menunjukkan bahwa implementasinya belum berjalan secara ideal. Dari perspektif good governance, prinsip transparansi belum terwujud secara substantif karena mekanisme informasi tata ruang bersifat pasif dan bergantung pada inisiatif pemohon, sementara masyarakat terdampak tidak mendapatkan informasi secara proaktif. Prinsip akuntabilitas masih bersifat prosedural-formal, terbatas pada penerbitan dokumen resmi tanpa kewenangan penindakan nyata terhadap pelanggaran. Prinsip partisipasi masyarakat juga belum terwujud karena tidak ada mekanisme pelibatan warga terdampak dalam proses perizinan maupun pengawasan, yang berujung pada konflik sosial di lapangan. Adapun prinsip supremasi hukum belum berjalan optimal karena banyak pelaku tambang beroperasi tanpa izin tanpa mendapat sanksi yang efektif. Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, Perda RTRW sebagai produk legislasi daerah telah memenuhi dimensi *siyasah tasri'iyah* yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat; namun dimensi *siyasah tanfidiyah* (amanah pelaksanaan) belum optimal karena

keterbatasan kewenangan penindakan. Dimensi *siyasah qadla'iyah* (penegakan keadilan) terhambat oleh panjangnya rantai penegakan hukum yang memperlambat respons terhadap pelanggaran tata ruang. Sedangkan dimensi *siyasah idariyah* (administrasi pemerintahan) memerlukan penguatan sosialisasi dan komunikasi publik yang berorientasi pada kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat. Prinsip *syura* (musyawarah), kemaslahatan, dan akuntabilitas pemimpin sebagaimana diajarkan dalam Islam juga belum tercermin dalam proses penataan tata ruang yang didominasi pendekatan teknis-administratif tanpa pelibatan masyarakat yang bermakna. Dengan demikian, pengaturan kawasan pertambangan sirtu oleh Dinas PUPR belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai *good governance* maupun *siyasah dusturiyah* yang menghendaki tata kelola penataan tata ruang yang adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh masyarakat Kabupaten Blitar

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya Dinas PUPR, memperkuat peran pengawasan pemanfaatan ruang pertambangan melalui koordinasi lintas instansi dan penyusunan SOP pengendalian tata ruang yang lebih tegas. Sinkronisasi Perda RTRW dengan sistem perizinan berbasis OSS RBA juga diperlukan guna memberikan kepastian hukum serta melindungi kawasan lindung dan lahan pertanian.
2. Sebaiknya, pemerintah daerah meningkatkan penerapan prinsip *good governance* dan nilai-nilai *siyasah dusturiyah* melalui transparansi penataan

tata ruang wilayah pertambangan sirtu, pelibatan masyarakat terdampak, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten. Upaya ini penting agar perizinan tambang sirtu tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan sosial dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Kencana, 2003.
- Agniski Pininta, Jundiani, dan Mustafa Lutfi. “Integrated Water Resources Management to Realize Sustainable Development Goals According to Law Number 17 of 2019 and the Perspective of Fiqh Bi’ah.” *Al-Balad: Journal Of Constitutional Law* 5, no. 2 (2023). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>.
- Agus Dwiyanto. *Reformasi Birokrasi Kontekstual*. Gajah Mada University Press, 2020.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Andi Wijaya, dan Dimas Pratama. “Transparansi Perizinan Pertambangan sebagai Implementasi Good Governance di Era Digital.” *Jurnal Kebijakan Publik* 14 (2023): 2.
- Asmaul Chusna. “Warga empat kecamatan di Blitar desak penutupan tambang pasir.” *Antara Jatim*, Kamis 13 Maret. <https://jatim.antaranews.com/berita/893985/warga-empat-kecamatan-di-blitar-desak-penutupan-tambang-pasir>.
- Azizah Luthfi Nur Utami. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Pasir di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi (Studi Kasus di Desa Karangreja*

Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga). Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, 2008.

Bambang Harianto. “Manager CV Barokah Sembilan Empat Buka Tambang Ilegal di Sungai Kali Putih.” *Lintas Perkoro*, Oktober 2024.
<https://lintasperkoro.com/baca-11211-manager-cv-barokah-sembilan-empat-buka-tambang-ilegal-di-sungai-kali-putih>.

Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 99/D. t.t.

Budi Kurniawan. “Implementasi Clean Governance dalam Pencegahan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik.” *Jurnal Administrasi Publik* 12 (2021): 1.

Dewi Anggariani, Santri Sahar, dan M. Syaiful. “TAMBANG PASIR DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI PESISIR PANTAI.” *SIGN Journal of Social Science* 1 (2020): 1.
<https://doi.org/10.37276/sjss.v1i1.96>.

Eko Prasajo, dan Teguh Kurniawan. “Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 27 (2020): 2.

Fajar KS. “Tambang Pasir Kali Bladak Kabupaten Blitar Memprihatinkan, Begini Kondisinya Sekarang.” *Kapan Saja*, Mei 2025.
<https://www.kapansaja.id/regional/551233064/tambang-pasir-kali-bladak-kabupaten-blitar-memprihatinkan-begini-kondisinya-sekarang>.

- H. A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Kencana Prenada Media Group, 2006.
- H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hamzah Kamma, Mahrida, Moh. Mujibur Rohman, dan Mohammad Hendy Musthofa. *Fiqh Siyasah: Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*. PT. Mafy Media Indonesia, 2023.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2019.
- Lembaga Administrasi Negara. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI): Buku III Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*. Lembaga Administrasi Negara, 2003.
- Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E*. t.t.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68*. t.t.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29*. t.t.
- Miftah Thoha. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. UB Press, 2016.
- <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=D4PsDwAAQBAJ&oi=f>

nd&pg=PA49&ots=Weyqhil36V&sig=e1Hfixh-
ke_LZhd49cuImcNPujk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Muhammad Arya Alhuda. *Pengawasan Perizinan Usaha Pertambangan Pasir di Kabupaten Sarolangun*. Universitas Jambi, 2025.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenamedia group, 2014.

Naufal Daffa 'Aulia. *Pengawasan Izin Lingkungan Tambang Pasir di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Perspektif Hifzul Bī'ah*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Putra Rizal Ichsan Syah, dan Purnaweni. "Penambangan Pasir Ilegal: Studi Kasus Dampak Ekologi Penambangan Pasir Ilegal Pada Desa Sumberasri Nglegok Blitar." , "*Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains* 4 (2024): 1.

Rahadian Dimas Prasetyo. *Dampak Keberadaan Tambang Pasir Terhadap Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Gunung Sugih*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024.

Saifullah. *Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh Indonesia)*. PT. Refika Aditama, 2018.

Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Cetakan 1. Mandar Maju, 2003.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. UI Press, 1984.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukumu*. Universitas Indonesia Press, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2019.

Syarif Hidayat. "Problematika Pengawasan Perizinan Pertambangan di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* 26 (2022): 26.

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Fakultas Syariah, 2022.

Winanto. "Ini Hasil Rapat Forkopimda Blitar Terkait Nasib Tambang Pasir Ilegal." *Berita Jatim*, 4 Maret 2025. <https://beritajatim.com/ini-hasil-rapat-forkopimda-blitar-terkait-nasib-tambang-pasir-ilegal>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Balasan Izin Penelitian di Dinas PUPR Kabupaten Blitar



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jalan S. Supriadi Nomor 86, Telepon (0342) 808897
Pos-el : dpupr.kabblitar@gmail.com, Laman : dpupr.blitarkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR: B/070.02.01.04/1789/409.12.1/2025

- Dasar :
- a. Surat Edaran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 1573 Tahun 2025 tentang Surat Keterangan Penelitian (SKP) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
 - b. Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 772/F.Sy.1/TL.01/09/2025 tanggal 7 Oktober 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian

MEMBERI IZIN:

- Kepada
- Nama : Dinda Rosidah
- Alamat : -
- Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah
- Judul Kegiatan : Efektivitas Perizinan Pembukaan Lahan Tambang Pasir Berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Perspektif Good and Clean Governance dan Siyash Dusturiyah
- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Blitar
- Bidang Kegiatan : Penelitian
- Waktu : Oktober 2025

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 22 Oktober 2025

Plt. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang,



Iwan Dwi Winarto, S.T, MM.T
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 197701092003121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 2. Tabel Petanyaan Wawancara Kepada Dinas PUPR Kabupaten Blitar

No	Pertanyaan
1	Bagaimana pandangan Bapak terkait pengaturan tata ruang tambang sirtu yang diatur dalam Perda Kabupaten Blitar nomor 5 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar tahun 2011-2031?
2	Siapa Pihak yang berhak Mengeluarkan izin?
3	Pasal-pasal apa saja dalam Perda No. 5 tahun 2013 yang secara langsung mengatur tentang kawasan pertambangan sirtu?
4	Bagaimana kedudukan dinas PUPR Kabupaten Blitar dalam sistem perizinan izin tata ruang tanpa pasir
5	Dokumen dan persyaratan apa saja yang wajib dipenuhi oleh pemohon izin tata ruang tambang sirtu sebelum proses perizinan dapat diproses untuk lebih lanjut ini mengenai untuk tata ruangnya?
6	Berapa lama waktu yang di butuhkan dalam proses pengurusan izin tata ruang tambang sirtu dari tahap pengajuan hingga izin resmi?
7	Bagaimana mekanisme pengecekan kesesuaian operasi tambang sirtu dengan RTRW Kabupaten Blitar, untuk sebelum diterbitkan?
8	Apakah terdapat kawasan-kawasan yang secara tegas dilarang untuk kegiatan tambang sirtu berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Blitar?
9	Dinamika apa saja yang terjadi dalam sistem perizinan izin tata ruang tambang sirtu sejak Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 diberlakukan hingga saat ini

10	Apa saja kendala yang dialami oleh Dinas PUPR dalam proses perizinan?
----	---

Lampiran 3. Tabel Petanyaan Wawancara Kepada Pelaku Usaha Tambang sirtu

No	Pertanyaan
1	Apa yang bapak ketahui mengenai proses izin tata ruang tambang sirtu ?
2	Pada saat proses pengajuan izin apakah ada kendala yang Bapak alami?
3	Apakah Bapak pernah mendapat teguran selama pelaksanaan kegiatan penambangan?
4	Terkait pengajuan izin apakah Bapak telah mengajukan sesuai dengan prosedur yang di informasikan kepada Bapak?
5	Apakah Bapak mengetahui siapa yang mengeluarkan izin apakah Dinas PUPR ada kaitannya?
6	Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam mengurus izin?

Lampiran 4. Tabel Petanyaan Wawancara Kepada Warga Sekitar Kegiatan Tambang sirtu

No	Pertanyaan
1	Apakah Bapak mengetahui ada kegiatan penambanga pasir disekitar tempat tinggal Bapak?

2	Apakah ada sosialisasi dari pihak terkait tambang maupun Dinas?
3	Apakah dampak yang Bapak rasakan dari adanya kegiatan penambangan ini

Lampiran 5. Tabel Dokumentasi Wawancara

	<p>Wawancara dengan Bapak Priyo Agung Lanjati Selaku Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Bapak Punjung Azis Satria Selaku ataf Penata ruang dalam rangka memperoleh informasi tentang proses penataan tata ruang kepada pemilik tambang sirtu berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar 2011-2031, yang dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang berlokasi di Jalan Supriyadi No. 86, Sananwetan, Kota Blitar. Pada 18 Februari 2026, Pukul 10.00 WIB</p>
	



Wawancara dengan Bapak Dimas Angga selaku pelaku usaha tambang sirtu dalam rangka memperoleh informasi tentang tahapan pengajuan izin tata ruang tambang sirtu yang dilakukan di kediaman Bapak Dimas Angga yang bertempat di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Pada 19 Februari 2026, Pukul 12.30 WIB



Wawancara dengan Bapak Setiyawan selaku warga sekitar kawasan tambang sirtu dalam rangka memperoleh informasi dampak kegiatan tambang sirtu yang dilakukan di kediaman Bapak Setiyawan yang bertempat di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Pada 19 Februari 2026 Pukul 16.00

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dinda Rosidah
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 28 Oktober 2001
Alamat : Dusun Sesek RT 003 RW 004, Desa Sidorejo,
Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar
Email : dindarosidah88@gmail.com
No. Telepon : 085707157896

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	TK/RA	TK Dharma Wanita Sidorejo 02	2006-2008
2	SD/MI	SD Negeri Sidorejo 02	2008-2014
3	SMP/ MTS	SMP Negeri 1 Ponggok	2014-2017
4	SMA/SMK/MA	SMA Negeri 1 Srengat	2017-2020
5	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026

RIWAYAT ORGANISASI

No	Jabatan	Organisasi	Tahun
1	Anggota Divisi Debat	Law Debate Community	2023-2024

PENGHARGAAN

No	Penghargaan	Penyelenggara	Tahun
1	Juara 1 Lomba Debat Hukum Tingkat Fakultas UIN Malang	Law Debate Community	2023
2	Juara 3 Lomba Debat Hukum Tingkat Nasional	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten	2024
3	Harapan 1 Lomba Debat Ilmiah Tingkat Nasional	Universitas Negeri Semarang	2025
4	Best Speaker Lomba Debat Ilmiah Tingkat Nasional	Universitas Negeri Semarang	2025